



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA JAMBI



PROFIL KOTA LAYAK ANAK KOTA JAMBI TAHUN 2024





KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya, serta Shalawat dan Salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Tim Penulis telah dapat menyelesaikan buku “ Profil Kota Layak Anak (KLA) Kota Jambi Tahun 2024”.

Profil Kota Layak Anak (KLA) Kota Jambi tahun 2024 disusun berdasarkan data yang bersumber dari OPD, Kecamatan, Kelurahan dalam Pemerintah Kota Jambi, lembaga maupun organisasi masyarakat, forum anak serta dunia usaha yang berperan dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Jambi. Beberapa aspek yang disajikan dalam publikasi ini untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang profil anak di Kota Jambi, aspek yang disajikan dalam publikasi ini meliputi 5 klaster pemenuhan hak dan perlindungan anak serta informasi kecamatan dan kelurahan layak anak.

Kami menyadari bahwa profil ini masih jauh dari sempurna dan dengan segala keterbatasan yang ada, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik untuk tahun berikutnya.

Jambi, Agustus 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi

Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, ME
Pembina TK. I

NIP. 19711125 199201 2 001



TIM PENYUSUN

Pengarah

Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, ME
(Kepala Dinas PMPPA)

H. Hendy Sauki, S. Sos
(Sekretaris Dinas PMPPA)

Penanggung Jawab

Hj. Rosdalia, SH, MH
(Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak)

Penulis Naskah :

Deki Kurniawan, S. Pt
(JFT Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

Editor

M. Khoirul Rizal, S. Kom
(Pranata Komputer Ahli Pertama)

Kontributor Data

Irma Rosita, SE (JFT Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

Zahara, S. Pdi (JFT Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

Elvira Savitri (Arsiparis Terampil)

Sanggup Rehulina Sitanggang

Bram Kurniawan, SE

Andi Nugraha, SE



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	4
C. Sistematika Penyajian	4
D. Sumber Data	5
BAB II	6
A. Letak Geografis	6
B. Visi Dan Misi Kota Jambi.....	8
BAB III	11
A. Peraturan Daerah.....	13
B. Penguatan Kelembagaan.....	19
C. Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha Dan Media Masa.....	22
BAB VI.....	23
A. Hak Atas Identitas	23
B. Fasilitas Informasi Layak Anak (Ila).....	27
BAB V	31
A. Pencegahan Perkawinan Usia Anak	31
B. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua/ Keluarga.....	37



C. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Dan Integratif (Paud-Hi)	39
D. Lembaga Pengasuhan Alternatif	42
E. Infrastruktur (Sarana Dan Prasarana) Ramah Anak Di Ruang Publik	46
BAB VI.....	49
A. Persalinan Di Fasilitas Kesehatan.....	52
B. Status Gizi Balita	61
C. Pemberian Makan Pada Bayi Dan Anak (Pmba) Usia Di Bawah 2 Tahun.....	64
D. Fasilitas Kesehatan Dengan Pelayanan Ramah Anak.....	66
E. Lingkungan Sehat (Akses Air Minum Dan Sanitasi Yang Layak)	68
F. Kawasan Tanpa Rokok	70
BAB VII.....	73
A. Wajib Belajar 12 Tahun	76
B. Sekolah Ramah Anak (Sra).....	79
C. Ketersediaan Fasilitas Untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, Dan Rekreatif Yang Ramah Anak.....	81
BAB VIII.....	85
A. Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus.....	88
B. Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan Dan Eksploitasi.....	91
C. Anak Yang Dibebaskan Dari Pekerja Anak (Pa) Dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Bpta)	96
D. Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, Napza, Dan Terinfeksi Hiv/Aids	98



E. Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana Dan Konflik	101
F. Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, Dan Terisolasi.....	104
G. Pelayanan Bagi Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang (Psm)	106
H. Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Melalui Diversi (Khusus Pelaku).....	110
I. Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme Dan Stigmatisasi Akibat Dari Pelabelan Terkait Dengan Kondisi Orang Tuanya.....	113
BAB IX.....	116
A. Penyelenggaraan Kla Di Kecamatan.....	116
B. Penyelenggaraan Kla Di Desa/Kelurahan	118
BAB X.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	122



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara umum anak adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara.

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk



tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Meskipun negara telah menjamin perlindungan terhadap anak, namun masih banyak terdapat anak yang menjadi korban pelecehan, kekerasan fisik maupun psikis yang umum terjadi pada daerah perkotaan yang penduduknya heterogen.

Pemerintah Kota Jambi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat terus berupaya dalam menjamin terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak anak menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi nomor 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan perlindungan anak serta melalui program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang responsif terhadap pemenuhan hak anak. Untuk mewujudkan upaya tersebut dibutuhkan data yang memadai seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, maka disusunlah Buku Profil Kota Layak Anak (KLA) tahun 2024.



B. TUJUAN

Buku Profil Kota Layak Anak (KLA) tahun 2024 disusun bertujuan memberikan informasi dan gambaran tentang kondisi anak-anak di Kota Jambi. Data yang disajikan berdasarkan 5 klaster Kota Layak Anak yaitu (1) hak sipil dan kebebasan; (2) hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan (5) hak perlindungan khusus yang dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahunnya.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Profil Kota Layak Anak (KLA) tahun 2024 terbagi dalam beberapa BAB diantaranya:

1. Pendahuluan
2. Gambaran Umum Kota Jambi
3. Penguatan Kelembagaan
4. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
5. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
6. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
7. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang, dan Kegiatan Budaya
8. Klaster Perlindungan Khusus
9. Kelana dan Dekelana
10. Penutup



D. SUMBER DATA

Data-data yang disajikan dalam Profil Kota Layak Anak (KLA) tahun 2024 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu data-data yang dihimpun dari OPD, Kecamatan, dan Kelurahan lingkup Pemerintah Kota Jambi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi, , literatur seperti buku-buku, laporan, dokumen hasil penelitian yang masih relevan.



BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA JAMBI

A. LETAK GEOGRAFIS

Kota Jambi merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi sejak tahun 1957. Secara historis, Kota Jambi menjadi daerah otonom di Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan UU 9/1956. Satu tahun kemudian provinsi ini dihapus berdasarkan UU Darurat No. 19/1957 dan dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Lalu, UU 61/1958 mengukuhkan UU Darurat tersebut, dan sejak tahun 1957 pusat pemerintahan Provinsi Jambi berada di Kota Jambi. Kota Jambi resmi menjadi Ibu Kota Provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957 berdasarkan UU 61/1958.

secara geografis Kota Jambi terletak pada koordinat $01^{\circ}32'45''$ sampai dengan $01^{\circ}41'41''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}31'29''$ sampai dengan $103^{\circ}40'6''$ Bujur Timur. Secara administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi



- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kumpe Ulu
Kabupaten Muaro Jambi

Luas keseluruhan wilayah administrasi Kota Jambi menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1986 seluas 205,38 KM2 atau sekitar 0,38% dari luas wilayah Provinsi Jambi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 seluas 175,53 KM2. Secara administratif Kota Jambi terbagi atas 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.1

Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1.	Telanaipura	7
2.	Kotabaru	7
3.	Jambi Timur	9
4.	Jambi Selatan	5
5.	Jelutung	7
6.	Pasar Jambi	4
7.	Danau Sipin	5
8.	Danau Teluk	5
9.	Pelayangan	6
10.	Alam Barajo	7
11.	Paal Merah	6
Jumlah		68



B. VISI DAN MISI KOTA JAMBI

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2018-2023 adalah :

MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”

Visi tersebut mengandung makna:

1. Pusat Perdagangan dan Jasa : karakteristik konsentrasi / pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda dengan skala pelayanan lokal dan regional



2. Berbasis Masyarakat : community based merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan
3. Berakhlak : berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan
4. Berbudaya : memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan
5. Pelayanan Prima : upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan Gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.



Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi
2. Penguatan Penegakan Hukum,Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.



BAB III

KELEMBAGAAN

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun Kelembagaan tidak termasuk dalam konvensi anak, namun termasuk kedalam indikator Kota Layak Anak (KLA). Untuk mempercepat pembangunan kota layak anak, Pemerintah Kota Jambi Gugus Tugas Kota Layak Anak. Lembaga ini merupakan lembaga koordinatif di tingkat Kab/ Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, kegiatan untuk mewujudkan KLA.

Secara kelembagaan, dukungan terhadap pemberlakuan kebijakan KLA di Kota Jambi telah dilakukan, dengan adanya regulasi berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaksanaan KLA Kota Jambi juga didukung oleh anggaran, keterlibatan Masyarakat dan dunia usaha.

Pelaksanaan Gugus Tugas KLA sudah diatur didalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Adanya indikator dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota dalam perencanaan, pelaksanaan,



pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pelaksanaan Gugus Tugas KIA masuk kedalam indikator yang pertama yaitu Penguatan Kelembagaan yang didalamnya menjelaskan butir-butir sebagai berikut.

"Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak



Adanya Indikator Penguatan Kelembagaan Yang Terdapat Didalam Peraturan Yang Dijelaskan Diatas Tidak Akan Berjalan Dengan Efektif Apabila Tidak Dibarengi Dengan Pembangunan Lembaga, Artinya Lembaga Gugus Tugas KLA Hanya Akan Menjadi Organisasi Formal Yang Sekedar Ada

Strukturnya Tetapi Tidak Akan Mampu Melakukan Perubahan Sosial Di Dalam Masyarakat. Untuk Regulasi Kelembagaan, Pemerintah Kota Jambi Telah Menerbitkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Jambi Tahun 2020.

A. PERATURAN DAERAH

Komitmen untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, sebagai bagian dari kelompok rentan, telah dinyatakan dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah. Komitmen pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak memiliki landasan yang kuat, tidak semata-mata normatif tetapi juga terkait hal-hal yang sifatnya yuridis.

Untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, Pemerintah telah menerbitkan banyak regulasi diantaranya :



Tabel 3.1
Daftar Kebijakan Publik Daerah di Kota Jambi

No	Jenis Peraturan	Nomor	Tahun	Perihal
1	2	3	4	5
	Peraturan Daerah	3	2024	Penyelenggaraan Kota Layak Anak
	Peraturan Daerah	1	2017	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Kota Jambi
	Peraturan Daerah	3	2017	Kawasan tanpa rokok
	Peraturan Daerah	4	2017	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi
	Peraturan Daerah	5	2017	Penyelenggaraan perlindungan anak
	Peraturan Daerah	12	2015	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Peraturan Daerah	14	2015	Pemeriksaan kualitas air
	Peraturan Daerah	15	2017	Penyelenggaraan Keparawisataan
	Peraturan Daerah	10	2016	Administrasi Kependudukan
	Peraturan Daerah	11	2013	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kota Jambi



No	Jenis Peraturan	Nomor	Tahun	Perihal
1	2	3	4	5
	Peraturan Walikota	5	2024	Penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kota Jambi
	Peraturan Walikota	9	2020	Kota Layak Anak
	Peraturan Walikota	51	2020	Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme di Kota Jambi
	Peraturan Walikota	72	2020	Pendidikan anak usia dini
	Peraturan Walikota	161	2020	Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Jambi
	Peraturan Walikota	9	2019	Pembentukan UPTD PPA Kota Jambi
	Peraturan Walikota	35	2019	Pencegahan perkawinan pada usia anak



No	Jenis Peraturan	Nomor	Tahun	Perihal
1	2	3	4	5
	Peraturan Walikota	37	2019	Tatacara dan mekanisme perlindungan anak di Kota Jambi
	Peraturan Walikota	46	2019	Sistem informasi dan komunikasi obstetric secara online di Kota Jambi
	Peraturan Walikota	2	2017	Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
	Peraturan Walikota	5	2011	Komisi Penanggulangan AIDS
	Instruksi Walikota	18	2022	Pemberlakuan/pengawasan terhadap aktivitas keberadaan kelompok kriminal anak bermotor di kota jambi
	Surat Edaran	87	2022	Tata Kelola penyebaran informasi layak anak
	Surat Edaran	288	2022	Penggunaan internet sehat dan aman di wilayah Kota Jambi



No	Jenis Peraturan	Nomor	Tahun	Perihal
1	2	3	4	5
	Surat Keputusan Walikota	101	2024	Tim percepatan penurunan stunting di Kota Jambi
	Surat Keputusan Walikota	48	2023	Perubahan Atas Keputusan Walikota Jambi No 33 Tahun 2022 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Jambi Periode Tahun 2022-2024
	Surat Keputusan Walikota	303	2023	Pengurus forum anak bumi angso duo masa bhakti 2023 s/d 2025
	Surat Keputusan Walikota	33	2022	Pembentukan Struktur Organisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Jambi Periode Tahun 2022-2024
	Surat Keputusan Walikota	195	2022	Perubahan atas Keputusan Walikota Jambi nomor 74 tahun 2020 tentang gugus



				tugas kota layak anak Kota Jambi
	Surat Keputusan Walikota	289	2022	Pembentukan Kepengurusan Unit Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Jambi
	Surat Keputusan Walikota	115	2021	Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Jambi
	Surat Keputusan Walikota	262	2021	Penetapan ruang bermain ramah anak di Kota Jambi
	Surat Keputusan Walikota	136	2020	Kepengurusan Pusat Pembelajaran Keluarga Putri Pinang Masak Kota Jambi Tahun 2020-2023
	Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan	294	2023	Penetapan Satuan PAUD HI Kota Jambi Tahun 2023
	Kepala Kemenag Kota Jambi	53	2022	Penetapan satuan Pendidikan ramah anak pada MI, MTS dan MAN



No	Jenis Peraturan	Nomor	Tahun	Perihal
1	2	3	4	5
	Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan	470	2022	Penunjukan sekolah ramah anak SMAN 1 Kota Jambi
	Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup	151	2020	Penetapan taman layak anak

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2024

B. PENGUATAN KELEMBAGAAN

Penguatan kelembagaan KLA, yaitu upaya untuk memperkuat kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lembaga masyarakat dan dunia usaha pada suatu wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metoda dan teknologi.

Kelembagaan KLA harus melakukan peningkatan komitmen yang termasuk ke dalam tahapan persiapan pengembangan KLA. Peningkatan komitmen dalam KLA meliputi upaya memperoleh dukungan dari pada pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA. Dukungan



dari para pengambil keputusan di Kabupaten/Kota untuk menjadikan daerahnya menjadi KLA sangat penting dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menjaga agar pengembangan KLA bukan dilakukan hanya karena desakan atau keperluan sesaat saja.

Kelembagaan KLA Kota Jambi tergambar pada Gugus Tugas KLA Kota Jambi, sebagai lembaga yang paling menentukan terlaksananya KLA di tingkat Kabupaten/Kota. Gugus Tugas KLA Kota Jambi tercantum dalam Keputusan Walikota Jambi nomor 195 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Walikota Jambi nomor 74 tahun 2020 tentang gugus tugas Kota Layak Anak Kota Jambi. Gugus tugas KLA yang disusun mempunyai tugas :

1. Mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA
2. Mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA
3. Mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam penyelenggaraan KLA
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA
5. Menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Walikota secara berkala

Untuk memaksimalkan kinerja gugus tugas, Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis konvensi hak anak bagi anggota gugus tugas Kota Layak Anak Kota

Jambi. Dengan diadakan kegiatan ini diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak anak, pencegahan dan penanganan angka kekerasan teradap anak baik di rumah, masyarakat maupun di lingkungan Sekolah serta paham tentang penyelesaian masalah anak sesuai dengan ranah dan tempat kejadiannya.



Pertemuan Gugus Kota Layak Anak Kota Jambi



Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Gugus Tugas KLA Kota Jambi

C. PERAN LEMBAGA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASA

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha.

Tabel 3.1

Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Masa Dalam Mendukung KLA di Kota Jambi tahun 2023

Peran		
Masyarakat	Dunia Usaha	Media Masa
Kampanye KLA untuk RT-RT di kelurahan Ekajaya	Sosialisasi KLA pada kelompok UP2K	Media online tentang berita Perda KLA dan Perwalnya
Kampanye KLA oleh LAM kecamatan	Kampanye KLA pada ASBAJA	instagram Humas Kota Jambi tentang KLA
Sosialisasi KLA pada seluruh kader PKK di griyamayang	Sosialisasi KLA pada CSR	Videotron tentang KLA

Sumber : DPMPPA Kota Jambi Tahun 2023



BAB VI

KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

A. HAK ATAS IDENTITAS

Pemenuhan hak atas identitas anak adalah pemenuhan hak asasi terhadap anak. Dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia, jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sesungguhnya telah dimuat dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum (General Assembly) PBB ke-44 yang selanjutnya telah dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989.

Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak anak memperoleh Akta Kelahiran juga tercantum dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kelahiran menjadi tanggungjawab Pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Ayat (3) juga dinyatakan bahwa pembuatan Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya.

Walaupun ada jaminan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara dan adanya kewajiban Pemerintah untuk memberikan Akta Kelahiran bagi anak namun ternyata di masyarakat masih ditemukan adanya anak Indonesia yang tidak memiliki Akta Kelahiran. Banyak kendala yang menyebabkan anak tidak memiliki Akta Kelahiran diantaranya kurangnya sosialisasi tentang pentingnya Akta Kelahiran, akses pelayanan yang sulit dijangkau oleh masyarakat,

prosedur layanan yang rumit, tingginya biaya pengurusan yang tidak terjangkau oleh masyarakat dan lain-lain.

Tabel 4.1

Jumlah Anak yang memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin tahun 2023

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	
1	TELANAIPURA	8,628	8,009	16,637
2	JAMBI SELATAN	8,561	8,067	16,628
3	JAMBI TIMUR	9,669	9,015	18,684
4	PASAR JAMBI	1,496	1,466	2,962
5	PELAYANGAN	2,188	2,009	4,197
6	DANAU TELUK	2,033	1,891	3,924
7	KOTA BARU	14,308	13,258	27,566
8	JELUTUNG	8,612	8,102	16,714
9	ALAM BARAJO	17,716	16,613	34,329
10	DANAU SIPIN	6,306	5,966	12,272
11	PAAL MERAH	17,604	16,407	34,011
JUMLAH		97,121	97,121	97,121

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 2024

Akta kelahiran memberi hak kepada anak sepanjang hidupnya, tentang status di mana mereka dilahirkan. Di banyak negara, bukti identitas sangat penting untuk mendapatkan akses terhadap layanan



dasar dan untuk menjalankan hak-hak dasar mereka. Tanpa akta kelahiran, seorang anak mungkin tidak dapat mengikuti ujian sekolah, menerima perawatan kesehatan gratis atau hak klaim atas warisan atau perlindungan hukum di pengadilan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memuat ketentuan pembuatan akta kelahiran yang memuat identitas diri setiap anak Indonesia. Dalam undang-undang ini, pencatatan akta kelahiran wajib dilakukan oleh penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Dengan demikian, Indonesia menerapkan stelsel aktif, yakni membebankan kewajiban melaporkan kelahiran kepada warganya.

Selain akta kelahiran, anak juga berhak atas Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak atau KIA merupakan kartu yang diberikan kepada anak-anak di Surakarta yang berumur 0-17 tahun dengan bentuk seperti KTP. Kartu ini sebagai bentuk solusi bagi anak-anak untuk mendapatkan pelayanan publik terbaik sesuai dengan yang dimandatkan oleh norma internasional (Konvensi Hak Anak PBB) dan Nasional (UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Selama ini hak anak sebagaimana diamanatkan konvensi PBB dan UU No. 23 Tahun 2002 belum dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun manfaat dari KIA adalah :

- a. Melindungi pemenuhan hak anak.
- b. Menjamin akses sarana umum.



- c. Mencegah terjadinya perdagangan anak.
- d. Menjadi bukti identifikasi diri ketika anak sewaktu-waktu mengalami peristiwa buruk.
- e. Memudahkan anak mendapatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi.

Tabel 4.2
Jumlah Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	
1	TELANAIPURA	4,531	4,359	8,890
2	JAMBI SELATAN	4,565	4,599	9,164
3	JAMBI TIMUR	5,478	5,278	10,756
4	PASAR JAMBI	770	794	1,564
5	PELAYANGAN	1,084	1,063	2,147
6	DANAU TELUK	925	881	1,806
7	KOTA BARU	7,826	7,655	15,481
8	JELUTUNG	4,630	4,532	9,162
9	ALAM BARAJO	9,478	9,133	18,611
10	DANAU SIPIN	3,421	3,350	6,771
11	PAAL MERAH	9,315	9,060	18,375
JUMLAH		52,023	50,704	102,727

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 2024



B. FASILITAS INFORMASI LAYAK ANAK (ILA)

Setiap anak berhak atas akses informasi yang layak. Artinya, ada jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan manah perizinan dan pengawasan

Informasi Layak Anak (ILA) merupakan informasi yang sesuai dengan Tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan dan sadism, tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak.

Pemenuhan hak manah as akses informasi yang layak melalui penyediaan fasilitas informasi layak anak mencakup fasilitas yang berisi informasi yang berasal dari beragam sumber informasi. Sumber informasi layak anak dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori, yakni penyiaran, buku, terbitan berkala, internet, video, dan bahan lainnya.

Tabel 4.3

Lembaga Layanan Informasi Anak (ILA) Kota Jambi Tahun 2024

No	Jenis Lembaga Layanan Informasi Anak	Nama Lembaga Layanan Informasi Anak	Alamat Lembaga dan Nomor Kontak	Ketua	Jenis Produk (buku, KIE, aplikasi, dll)	Aktivitas lembaga layanan informasi anak	Jumlah Keanggotaan Anak
1	Perpustakaan Umum	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Jl. Soemantri Brodjonegoro Kel. Sungai Puteri Kec. Danau Sipin Kota Jambi	Arzi Efendi, SH	Buku	Kunjungan Edukasi	111
					Aplikasi i- Jambi Kota	Perpustakaan Keliling	
					Alat permainan edukatif	Kegiatan Literasi Anak	
					Multi Media Sistem	Lomba Bercerita Rakyat	
					Leaflet	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	
					Brosur	Pembekalan Menulis untuk siswa SMP	
2	Mobil Perpustakaan Keliling	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Jl. Soemantri Brodjonegoro Kel. Sungai Puteri Kec. Danau Sipin Kota Jambi	Arzi Efendi, SH	Buku-Buku Informasi	Kunjungan Ke Sekolah	259
						Kunjungan Ke LPKA	
						Kunjungan Ke LPKS	
3	Gerobak Motor Perpustakaan Keliling	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Jl. Soemantri Brodjonegoro Kel. Sungai Puteri Kec. Danau Sipin	Arzi Efendi, SH	Buku-Buku Informasi	Kunjungan Ke Sekolah dan Taman-taman Kota	138
4	Pojok Baca Taman Kongkow	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Jl. Koprak Sardi Rt. 25 Kel. Paal Lima Kota Baru Jambi	Arzi Efendi, SH	Buku-Buku Informasi	Kunjungan Anak-anak ke Taman Kongkow	98
5	Pojok Baca Taman Remaja	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Jl. Haji Agus Salim Paal Lima Kota Baru	Azri Efendi, SH	Buku-Buku Informasi	Kunjungan Di Taman Remaja	



6	Pojok Baca Digital Taman Jaksa	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Jl. Prof. Dr. Sri Sudewi, Simpang III Sipin Kota Jambi	Azri Efendi, SH	Buku-Buku Informasi	Pemanfaat Perpustakaan Digital di Taman Jaksa	147
---	--------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------	---------------------	-----------------------------------------------	-----

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2024

Untuk melaksanakan amanah Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, dan dalam rangka menjamin hak anak pada KLA, diperlukan sebuah fasilitas yang mencakup beragam sumber informasi layak anak yang terintegrasi. Wadah tersebut bertujuan untuk memenuhi hak anak di bidang informasi yang layak untuk mereka, dinamakan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). PISA berfokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak-anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak.

PISA dapat menjalankan fungsinya baik secara langsung dalam sebuah ruangan/bangunan yang disediakan maupun secara daring (online). Dengan demikian PISA merupakan pusat informasi yang dapat didatangi anak secara langsung maupun diakses anak melalui beragam media. Fungsi-fungsi PISA dapat dijalankan secara bersinergi dengan fasilitas taman bacaan/perpustakaan yang sudah ada maupun semua wadah yang memberikan layanan sejenis.



Selain berupa informasi yang dicari anak, PISA juga memberikan layanan pengaduan mengenai informasi tidak layak anak. Seandainya ada informasi yang tidak layak anak diadukan oleh seseorang ke PISA (bisa saja anak atau masyarakat umum), maka mekanisme yang sama juga terjadi dengan skema pelayanan pencarian informasi sebagaimana dijelaskan di atas.

Untuk menjamin layaknya Informasi layak anak, perlu dilakukan standarisasi Lembaga penyedia PISA. Melalui standarisasi PISA, diharapkan perpustakaan dan taman bacaan Masyarakat serta Lembaga-lembaga penyedia layanan informasi lainnya menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi anak. Di Kota Jambi melalui Perpustakaan Umum Kota Jambi telah mendapa predikat lembaga Informasi Layak Anak



Sertifikat Standarisasi PISA Perpustakaan Umum Kota Jambi



BAB V

KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

A. PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

Perkawinan usia anak adalah kebiasaan dimana anak-anak di bawah umur, sering sebelum masa pubertas, dinikahkan atau dikawinkan dengan orang lain yang lebih tua atau dengan sesama anak di bawah umur lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Anak-anak secara otomatis tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan sehingga pernikahan anak dianggap menyalahi turan pernikahan yang mengharuskan persetujuan secara sadar dari kedua belah pihak.

Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Anak merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi anak dari bahaya praktik perkawinan anak. Namun, kita tentu menyadari masih diperlukan upaya-upaya lainnya yang lebih optimal untuk menutup celah-celah terjadinya kasus perkawinan anak di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh data pemohon dispensasi kawin yang terus mengalami peningkatan pada tahun 2020-2022. Meningkatnya angka pemohon dispensasi kawin pada satu sisi menunjukkan proses pencatatan



perkawinan semakin baik, namun di sisi lain, angka tersebut juga menunjukkan tingginya keinginan masyarakat untuk menikahkan anaknya dibawah usia 19 tahun yang turut menyumbang tingginya angka perkawinan anak.

Ada beberapa penyebab terjadinya pernikahan usia anak diantaranya :

1. **Pendidikan.** Tingkat pernikahan pada anak perempuan lebih rendah pada anak perempuan yang mampu menyelesaikan pendidikan menengah atas atau lebih tinggi. Menyelesaikan sekolah hingga wajar 12 tahun, bahkan dilanjutkan ke perguruan tinggi, dapat melindungi anak perempuan dari pernikahan usia anak.
2. **Kemiskinan.** Utang keluarga maupun kemiskinan secara langsung dibebankan orang tua pada anak perempuan yang dianggap sebagai aset untuk segera dinikahkan agar beban keluarga berkurang.
3. **Kritik Sosial.** Anggapan bahwa anak di atas 15 tahun 18 tahun yang belum menikah dianggap aib bagi keluarganya, sehingga keluarga akan segera mencari jodoh untuk anak perempuannya.



4. **Budaya/ Tradisi/ Kepercayaan.** Perempuan masih dianggap sebagai entitas yang harus diawasi, dilindungi, dan diarahkan, sehingga pernikahan usia anak dianggap sebagai wadah yang sah bagi Sebagian masyarakat untuk dilaksanakan dengan dasar melindungi harkat dan martabat anak Perempuan.

Seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai macam dampak, seperti dampak hukum, pendidikan, kesehatan, psikologis, biologis, perilaku seksual, dan dampak sosial seperti :

1. **Dampak terhadap Hukum,** terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas).
2. **Dampak Pendidikan,** bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih di bawah umur, keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur



karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan factor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

3. **Dampak Psikologis**, ditinjau dari sisi sosial perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan dibawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai
4. **Banyak dampak negatif**. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Oleh karenanya, dalam hukum perdata telah diatur bahwa pernikahan seseorang harus diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Memang perkawinan dibawah umur dipandang oleh sebagian orang lebih banyak memberikan dampak negative.



5. **Dampak Biologis**, di mana Anak secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

6. **Dampak Kesehatan**, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.

7. **Dampak sosial**, Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan Perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk



agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Tabel 5.1

Data Nikah Usia dibawah 19 Tahun di Kota Jambi
Menurut Kecamatan tahun 2023

No	KUA Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Telanaipura	1	3	4
2.	Danau Teluk	4	4	8
3.	Jambi Timur	0	1	1
4.	Jambi Selatan	1	4	5
5.	Jelutung	3	7	10
6.	Kota Baru	3	3	6
7.	Pasar	0	2	2
8.	Pelayangan	0	0	0
Jumlah		12	24	36

Sumber : Kemenag Kota Jambi 2024



Tabel 5.2
Data Nikah Usia dibawah 19 Tahun di Kota Jambi
Menurut Kecamatan tahun 2023

No	Bulan	Diterima	Putusan		Dicabut
			Dikabulkan	Tidak Dikabulkan	
1.	Januari	3	3		
2.	Februari	4	3		1
3.	Maret	5	4	1	
4.	April	-	-		
5.	Mei	4	4		
6.	Juni	5	4	1	
7.	Juli	2	2		
8.	Agustus	1	1		
9.	September	7	7		
10.	Oktober	6	5		1
11.	November	2	-		
12.	Desember	2	2		
Jumlah		41	35	2	2

Sumber : Kemenag Kota Jambi 2024

B. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/ Keluarga

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena itu, diperlukan upaya untuk menyatukan



tanggungjawab orang tua dan kewajiban negara untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga, salah satunya dengan membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berfungsi sebagai layanan satu pintu keluarga (one stop services) berbasis hak anak. PUSPAGA merupakan salah satu dari layanan pengasuhan alternatif berbasis hak anak. Hak anak yang wajib dilindungi negara antara lain hak sipil dan kebebasan berpendapat, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang aman, Kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

Pembentukan PUSPAGA sebagai unit layanan merupakan mandat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib dengan pelayanan non dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 yang meliputi sub urusan pemenuhan hak anak. Selain itu, juga disebutkan dalam lampiran pembagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Oleh karena itu, Kota Jambi membentuk PUSPAGA sebagai perwujudan Kabupaten Layak Anak. Adapun yang menjadi sasaran PUSPAGA Kota Jambi adalah anak, orangtua, wali, calon orangtua (remaja-dewasa), dan orang yang bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak yang ada di Kota Jambi.

Tabel 5.3

Lembaga Layanan Konsultasi Keluarga Di Kota Jambi Tahun 2024

Nama Lembaga	Jumlah	Keterangan
LK3 SAMAWA	1	Dinas Sosial Kota Jambi
BKB	47	DPPKB Kota Jambi
BKR	21	DPPKB Kota Jambi
PPKS	11	DPPKB Kota Jambi
Pusaka Sakinah	3	KEMENAG Kota Jambi
PUSPAGA	1	DPMPPA Kota Jambi

Sumber: DPMPPA Kota Jambi, 2024



C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK DAN INTEGRITIF

(PAUD-HI)

Anak usia dini adalah sosok yang istimewa. Mereka dalam hal ini anak usia dini adalah individu yang sedang menjalani suatu proses tumbuh kembang dengan pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan mereka selanjutnya. Mereka memiliki dunia dan karakteristik sendiri yang jauh dari orang dewasa. Pendidikan bagi anak usia dini (PAUD) adalah



suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak dari sejak lahir sampai dengan usia enam tahun (6 tahun) yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan dari Anak Usia Dini tersebut maka penyelenggaraan pendidikan bagi Anak Usia Dini hendaknya disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang akan dilalui oleh Anak Usia Dini. Upaya PAUD bukan hanya semata dari sisi pendidikan saja, tetapi juga termasuk upaya pemberian gizi, memperhatikan kesehatan, perawatan, pengasuhan dan perlindungan pada anak usia dini sehingga dalam pelaksanaan PAUD dilakukan secara terpadu dan komprehensif.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif (HI). Dalam Perpres No. 60/2013 Pasal 1 Butir 2 dijelaskan bahwa pengembangan anak usia dini secara holistik dan integratif adalah upaya pengembangan bagi anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Dapat disimpulkan bahwa PAUD Holistik Integratif itu sendiri adalah penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, serta



perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini yang tentunya dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, maupun pusat.

Untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini di Kota Jambi maka dibentuk gugus tugas PAUD-HI yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Jambi nomor 310 tahun 2024 tentang Tim Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kota Jambi.

Tabel 5.4

Kemitraan PAUD HI Kota Jambi dengan Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023

No	Nama perangkat Daerah	Bentuk Kerjasama	Keterangan
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Gebyar PAUD di Kecamatan	Bunda PAUD
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelatihan Konvensi Hak Anak	Pelatihan ditujukan untuk guru PAUD
3.	Dinas Kesehatan	Pemberian Vitamin dan Penimbangan pada anak	Posyandu
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak	Inovasi Reaksi Cepat



5.	Kementrian Agama Wilayah Jambi	Forum komunikasi guru pendidikan agama islam	Kemitraan
6.	Dinas Pendidikan	Pembina dan Pemberi izin PAUD HI	Leading Sector

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2024

D. LEMBAGA PENGASUHAN ALTERNATIF

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis panti/lembaga asuhan yang dilaksanakan oleh pihak- pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (fostering), wali (guardianship) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (panti).

Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui panti/lembaga asuhan harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi :

1. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya



2. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
3. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
4. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Tabel 5.5

Lembaga Pengasuhan Alternatif di Kota Jambi Tahun 2024

No	Nama Lembaga	Jumlah
1.	LKSA	50
2.	Pesantren	20
3.	Pesantren Berbasis Madrasah	12
4.	Sekolah Berasrama	9
5.	Taman Penitipan Anak/ Tara	23
Jumlah		114

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2024



Tabel 5.6
Kemitraan Lembaga Pengasuhan Alternatif dengan Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Jambi Tahun 2024

No	Nama perangkat Daerah	Bentuk Kerjasama	Keterangan
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	memberikan ruang konseling tentang pola asuh anak yang baik	BKB, BKR, TPA, LKSA dan sekolah berasrama
2.	Dinas Sosial	sebagai instansi yang memiliki kewenangan pendirian ijin dan melakukan pengawasan dan koordinasi terkait dengan pelaksanaan dari lembaga layanan tersebut	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
3.	Dinas Pendidikan	perijinan dan pengawasan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan sekolah beasrama dan TPA	Sekolah berasrama dan Taman Penitipan Anak (TPA)



4.	Dinas Kesehatan	memberikan layanan kesehatan gratis bagi anak-anak pada lembaga layanan pengasuhan alternatif melalui Puskesmas Ramah Anak	Puskesmas Ramah Anak
5.	Kementrian Agama Wilayah Jambi	pemberian ijin dan melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pelaksanaan kegiatan pesantren	Pesantren
6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	memberikan layanan informasi layak anak kepada lembaga pengasuhan alternatif dimaksud	Informasi Layak Anak

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2024



E. INFRASTRUKTUR (SARANA DAN PRASARANA) RAMAH ANAK DI RUANG PUBLIK

Infrastruktur Ramah Anak adalah sarana dan prasarana yang mengakomodir aktivitas Anak dengan aman, nyaman, tanpa kondisi diskriminatif, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal yang membahayakan bagi Anak, termasuk bagi Anak penyandang disabilitas. Ruang publik direncanakan dan dibangun sebagai wadah aktivitas bersifat publik bagi masyarakat. Pengguna ruang publik bermacam-macam, biasanya secara umum dibedakan berdasarkan usia dan gender. Perbedaan dari segi usia patut menjadi perhatian karena setiap fase perkembangan manusia menunjukkan perubahan secara fisik dan psikis yang berdampak terhadap perilaku menanggapi lingkungan sekitarnya, termasuk dalam ruang publik.

Tabel 5.7

Taman Bermain Ramah Anak di Kota Jambi tahun 2024

No	RBA	Lokasi	Jumlah
1.	Tempat Wisata	Danau Sipin	1
2.	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kongkow, Taman Lingkungan Perumnas (Pln), Taman Jalan Perumnas Kotabaru, Pedestarian Taman Jomblo, Taman Jaksa 1 Dan Taman Jaksa 2, Taman Tugu PKK Thehok, Taman Arena Remaja, Taman Makalam, Taman Hutan Kota H.M Sabki	10



3.	Puskesmas dan Rumah Sakit	Puskesmas Pakuan Baru, Puskesmas Rawasari, Puskesmas Paal V, Puskesmas Paal X, Puskesmas Koni, Puskesmas Tahtul Yaman, Puskesmas Olak Kemang, Puskesmas Paal Merah I, Puskesmas Paal Merah II, Puskesmas Kebun Kopi, Puskesmas Putri Ayu, Puskesmas Simpang Iv Sipin, Puskesmas Simpang Kawat, Puskesmas Kenali Besar, Puskesmas Payo Selincah, Puskesmas Tanjung Pinag, Puskesmas Talang Banjar, Puskesmas Kebun Handil, Puskesmas Talang Bakung, Puskesmas Aurduri, Rumah Sakit Rs. Dr. Bratanata, Rs St Theresia, Rs. Ibu & Anak Annisa	23
4.	Mall Pelayanan Publik	Mall Pelayanan Publik	1
5.	Pemukiman	Taman Perumnas	1
6.	Kantor Pemerintah	Dukcapil, Kecamatan dalam Kota Jambi	12
7.	Bandara	Bandara Sulthan Thaha	1
8.	Dealer	Dealer Mobil Honda Jambi	1
9.	Alun-alun	Taman Jomblo	1
10.	PAUD	PAUD CBC Mawaddah Warrohmah	1

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2024

Ruang Bermain ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat/ atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh. Hak Anak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya memberikan dampak signifikan dalam kehidupan anak, memberikan kesempatan pada



perkembangan kreatifitas, imajinasi, dan kepercayaan diri anak, selain itu berpengaruh pada perkembangan kognitif, motorik, dan sosial-emosional anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen- PPPA) Republik Indonesia terus mendorong pemenuhan hak bermain bagi anak, salah satunya dengan membuat Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Kemen-PPPA melakukan sertifikasi bagi daerah yang memiliki RBRA. Sertifikasi itu bertujuan menciptakan RBRA yang memenuhi standarisasi keamanan dan kenyamanan bagi anak.

Saat ini Taman Kongkow Kota Jambi telah mendapatkan standarisasi RBRA yang merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Jambi memenuhi hak anak agar mendapatkan ruang bermain, berinteraksi yang aman dan nyaman serta mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Layak Anak. Saat ini taman kongkow mendapat peringkat peringkat RBRA sebagai taman yang memenuhi standarisasi ruang bermain ramah anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Republik Indonesia.

RBRA memiliki peranan penting dalam perkembangan anak, dengan beberapa manfaat kunci yang meliputi pengembangan kecerdasan intelektual dan pengetahuan (IP). Juga untuk penumbuhan kecerdasan emosional dan sosial (ES), pengembangan kecerdasan motorik dan keterampilan (MT) beserta refleksi daya simpatik dan asimpatik, sambil menjaga kesehatan dan kebugaran. Selain itu, RBRA

juga berperan dalam mengembangkan kecerdasan komunikasi dan bahasa (KB).

Penyediaan infrastruktur ramah anak melalui RBRA merupakan salah satu dari 24 indikator yang harus dipenuhi untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kami juga telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri PPPA No. 586 sebagai bentuk himbauan kepada Pemerintah Daerah tentang Pengembangan RBRA. RBRA sendiri dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan.





BAB VI

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hal ini berarti kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tapi juga dapat diukur dari aspek produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi. Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, sehat secara jasmani dan rohani. Kesehatan yang perlu diperhatikan selain Kesehatan tubuh secara umum, juga kesehatan gigi dan mulut, karena kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan



dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak untuk menikmati kehidupan sejahtera, dalam arti memperoleh kondisi yang layak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Salah satu cara dalam pencapaian kesejahteraan anak, yaitu setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak semua anak memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan untuk membantu tumbuh kembangnya sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana kesehatan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Pemenuhan hak anak dalam memperoleh pelayanan kesehatan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah yaitu memberikan sarana dan prasarana kesehatan.

Hal tersebut dilakukan dengan cara menyediakan tenaga kesehatan, pusat pelayanan kesehatan, dan fasilitas lainnya yang dapat menjamin anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi



fisik/mental sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A. PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN

Angka kematian ibu dan bayi di Indonesia tercatat masih tinggi, untuk itu diperlukan strategi guna meningkatkan keselamatan ibu dan bayi salah satu solusinya adalah ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan dibantu dengan Bidan ataupun dengan Dokter Kandungan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 21 tahun 2021, persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas Kesehatan yang dimaksud bisa di Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri, Klinik Bersalin dan Rumah Sakit.

Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki manfaat yang sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi. Dalam proses persalinan, kehadiran tenaga medis yang terlatih dan fasilitas yang memadai menjadi faktor utama yang dapat meningkatkan keselamatan dan kualitas perawatan. Fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan lingkungan yang steril dan aman, serta dilengkapi dengan peralatan medis yang diperlukan untuk memantau kondisi ibu dan bayi selama proses persalinan. Selain itu, tenaga medis yang ada dapat memberikan perawatan yang komprehensif, mulai dari pemantauan kontraksi, pemberian obat-obatan yang diperlukan, hingga intervensi medis yang diperlukan dalam situasi darurat. Dalam fasilitas pelayanan kesehatan, ibu

juga dapat menerima dukungan emosional dan informasi yang penting mengenai perawatan pasca-persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Dengan demikian, persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki manfaat besar dalam menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap komplikasi yang mungkin terjadi selama proses persalinan.

Tabel 6.1
Cakupan Layanan Persalinan menurut Puskesmas
Di Kota Jambi Tahun 2023

NO	PUSKESMAS	Sasaran Bulin	Persalinan						Persalinan Di Tolong Non Nakes		Total Persalinan	
			Nakes		Nakes Di Fasyankes		Nakes Di Non Fasyankes		ABS	%	ABS	%
			ABS	%	ABS	%	ABS	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Putri Ayu	771	757	98.2	757	98.2	0	0	0	0	757	98.2
2	Aurduri	374	374	100.0	374	100.0	0	0	0	0	374	100.0
3	Simp.IV.Sipin	520	520	100.0	520	100.0	0	0	0	0	520	100.0
4	Tanjung Pinang	639	637	99.7	637	99.7	0	0	0	0	637	99.7
5	Talang Bakung	457	457	100.0	457	100.0	0	0	0	0	457	100.0
6	Payo Selincih	816	816	100.0	816	100.0	0	0	0	0	816	100.0
7	Pakuan Baru	450	450	100.0	450	100.0	0	0	0	0	450	100.0
8	Talang Banjar	544	544	100.0	544	100.0	0	0	0	0	544	100.0
9	Kebun Kopi	593	564	95.1	564	95.1	0	0	0	0	564	95.1
10	Paal Merah I	252	252	100.0	252	100.0	0	0	0	0	252	100.0
11	Paal Merah II	388	388	100.0	388	100.0	0	0	0	0	388	100.0
12	Olak Kemang	233	224	96.1	224	96.1	0	0	0	0	224	96.1
13	Tahtul Yaman	239	238	99.6	238	99.6	0	0	0	0	238	99.6
14	Koni	208	208	100.0	208	100.0	0	0	0	0	208	100.0



15	Paal V	812	812	100.0	812	100.0	0	0	0	0	812	100.0
16	Paal X	684	503	73.5	503	73.5	0	0	0	0	503	73.5
17	Kenali Besar	1124	846	75.3	846	75.3	0	0	0	0	846	75.3
18	Rawasari	854	849	99.4	849	99.4	0	0	0	0	849	99.4
19	Simpang Kawat	505	479	94.9	479	94.9	0	0	0	0	479	94.9
20	Kebun Handil	582	582	100.0	582	100.0	0	0	0	0	582	100.0
KOTA JAMBI		11044	10500	95.1	10500	95.1	0	0	0	0	10500	95.1

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024

Tabel 6.2
Cakupan Kepemilikan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)
Di Kota Jambi tahun 2023

NO	PUSKESMAS	Jumlah Penduduk	Sasaran Ibu hamil	Bumil Risti (20%)	Bumil Mempunyai Buku KIA	
					ABS	%
1	2	3	4	5	8	9
1	Putri Ayu	43,386	808	162	802	99.3
2	Aurduri	21,269	391	78	391	100.0
3	Simp.IV.Sipin	28,902	545	109	545	100.0
4	Tanjung Pinang	36,230	670	134	668	99.7
5	Talang Bakung	26,130	478	96	478	100.0
6	Payo Selincah	46,370	855	171	855	100.0
7	Pakuan Baru	25,116	471	94	471	100.0
8	Talang Banjar	30,666	570	114	570	100.0
9	Kebun Kopi	33,298	621	124	600	
10	Paal Merah I	14,448	264	53	264	100.0
11	Paal Merah II	21,805	407	81	310	76.2



12	Olak Kemang	13,185	244	49	244	100.0
13	Tahtul Yaman	13,422	251	50	252	100.4
14	Koni	11,508	218	44	218	100.0
15	Paal V	45,620	851	170	851	100.0
16	Paal X	38,768	716	143	716	100.0
17	Kenali Besar	63,407	1178	236	899	76.3
18	Rawasari	47,725	894	179	891	99.7
19	Simpang Kawat	28,256	529	106	500	94.5
20	Kebun Handil	32,503	609	122	609	100.0
KOTA JAMBI		622,014	11,571	2,314	11,134	96.2

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 284/Menkes/SK/III/2004 tentang buku KIA, menyatakan buku KIA merupakan alat untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan atau masalah kesehatan ibu dan anak, alat komunikasi dan penyuluhan dengan informasi yang penting bagi ibu dan keluarga dan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk rujukannya dan paket (standar) pelayanan KIA, gizi, imunisasi, dan tumbuh kembang balita.

Buku KIA adalah buku yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan KIA sehingga dapat menekan AKI dan AKB di Indonesia. Selain itu, beberapa tujuan buku KIA adalah untuk memudahkan keluarga dalam memahami informasi kesehatan tentang ibu dan anak yang tercantum dalam buku KIA, memudahkan tugas Ibu untuk

dapat memahami kondisi kesehatannya sendiri dan bayinya secara mandiri, serta untuk meningkatkan praktik keluarga dan masyarakat dalam memelihara/merawat kesehatan ibu dan anak.

Tabel 6.3
Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kota Jambi
Tahun 2023

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-lai	Perempuan	
1.	Jumlah Kematian Bayi	18	17	35
2.	Jumlah Kematian Ibu	4		4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024

Angka kematian ibu dan bayi merupakan dua indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan di suatu negara. Di Indonesia dua hal ini menjadi perhatian pemerintah karena angka kematian ibu dan bayi di Tanah Air masuk peringkat tiga besar di ASEAN. Lebih spesifik, angka kematian bayi menggambarkan level kesehatan di negara tersebut. Angka ini juga digunakan oleh pemerintah sebagai rujukan untuk menentukan kebijakan di dunia kesehatan pada masa mendatang.

Di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, kematian bayi paling banyak terjadi pada periode neonatal alias usia bayi 0-28 hari. Banyak pula bayi yang meninggal dunia sebelum usia 1 tahun karena



pneumonia, diare, hingga malaria. Secara umum, faktor yang memengaruhi AKB di suatu negara ialah:

1. Cacat bawaan lahir

Cacat bawaan lahir adalah kelainan struktural pada bagian tertentu tubuh bayi yang langsung ada saat ia dilahirkan. Kondisi bayi yang mengalami kelainan ini akan sangat dipengaruhi oleh bagian tubuh mana yang terdapat kelainan dan seberapa parah kondisi itu. Bayi yang lahir dengan kondisi ini butuh penanganan khusus agar dapat hidup lebih lama. Bagi bayi yang dapat bertahan melewati usia 1 tahun, ia mungkin harus menjalani serangkaian terapi untuk menunjang tumbuh kembangnya.

2. Bayi lahir prematur dan memiliki berat lahir rendah

Bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kandungan mencapai 37 minggu. Namun, ada juga bayi yang lahir sangat prematur, yakni sebelum usia kandungan genap 32 minggu. Selain mengalami berat lahir rendah, bayi sangat prematur kemungkinan mengalami masalah pada pernapasan, pencernaan, tumbuh kembang, hingga fungsi alat inderanya.

3. Komplikasi kehamilan

Komplikasi ini adalah masalah kesehatan yang terjadi selama kehamilan. Masalah kesehatan tersebut dapat memengaruhi ibu, bayi, atau keduanya.



4. Sindrom kematian bayi mendadak (SIDS)

Sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS adalah kematian bayi di bawah 1 tahun karena penyebab yang tidak jelas. Untuk mencegah SIDS, salah satu langkah yang dapat dilakukan orangtua adalah menidurkan bayi dalam posisi punggung di bawah dan memastikan tidak ada objek di sekitar bayi yang dapat menutup jalan napasnya, termasuk bantal, guling, selimut, maupun mainan.

5. Kecelakaan lainnya

Kecelakaan lain yang dimaksud di sini bisa sangat beragam, misalnya kecelakaan kendaraan, tenggelam, keracunan, dan lain-lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah memberikan arah pembangunan bidang kesehatan dengan visi meningkatkan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan nasional, khususnya penguatan pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Kebijakan dalam RPJMN ini difokuskan pada lima hal yaitu meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pengendalian penyakit, Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dan memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan. Peningkatan kesehatan ibu dan anak difokuskan pada upaya penurunan

angkat kematian ibu (AKI) melahirkan, angka kematian bayi (AKB) lahir, angka kematian neonatal dan peningkatan cakupan vaksinasi.

Tabel 6.4

Jumlah Anak yang mendapat Imunisasi Lengkap
di Kota Jambi Tahun 2023

No	Indikator	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Imunisasi	4.475	4.362	8.837

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024

Imunisasi adalah cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak terpajan pada penyakit tersebut ia tidak menjadi sakit. Kekebalan yang diperoleh dari imunisasi dapat berupa kekebalan pasif maupun aktif.

Tujuan imunisasi adalah untuk mencegah suatu penyakit atau mengurangi tingkat keparahannya. Imunisasi melindungi orang dari penyakit serius dan juga mencegah penyebaran penyakit tersebut ke orang lain. Selama bertahun-tahun, imunisasi berhasil mengatasi epidemi penyakit menular yang dulu umum terjadi, seperti campak, gondongan, dan batuk rejan. Penyakit lain yang juga berhasil diberantas dengan imunisasi adalah polio dan cacar.



Berdasarkan Permenkes No. 12 Tahun 2017, ada beberapa imunisasi atau vaksin yang wajib untuk bayi baru lahir sampai sebelum berusia 1 tahun. Jenis imunisasi ini biasanya diberikan gratis oleh pelayanan kesehatan di bawah naungan pemerintah, seperti Posyandu, Puskesmas, maupun rumah sakit daerah.

Terdapat dua tipe imunisasi yaitu suntik dan oral dengan cara meneteskan ke dalam mulut. Vaksin oral berisi bibit penyakit yang masih hidup tetapi sudah lemah, sementara vaksin suntik biasanya berisi virus atau bakteri yang sudah mati.

Sementara itu, pemberian vaksin suntik dengan cara menyuntikkan cairan pada bawah lapisan kulit atau langsung menuju otot, biasanya lengan atau paha. Kandungan vaksin tetes akan langsung masuk saluran cerna untuk merangsang sistem kekebalan tubuh dalam usus. Sementara vaksin suntik akan membentuk kekebalan langsung dalam darah.

Berikut daftar imunisasi dasar lengkap yang wajib untuk bayi beserta jadwal imunisasi bayi dan anak terbaru rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020:

- a. Hepatitis B (usia 12 jam setelah lahir, 2, 3, 4 bulan)
- b. Polio (usia bayi 0, 2, 3, 4 bulan)
- c. BCG (sebelum usia bayi 3 bulan)
- d. MR/MMR (6 bulan dan 18 bulan)
- e. vaksin DPT, HiB, HB (usia bayi 2, 3, 4 bulan)



B. STATUS GIZI BALITA

Salah satu sasaran terpenting sumberdaya manusia adalah anak karena anak merupakan tumpuan masa depan bangsa dan negara. Hal ini merupakan salah satu factor bahwa dimana Ketika di masa depan nanti anak-anak sekarang lah yang akan meneruskan dan mentukan bangs ini. Konsumsi gizi makanan pada manusia dapat menentukan tercapainya tingkat kesehatan, atau bisa disebut juga dengan status gizi. Apabila tubuh berada dalam tingkat kesehatan pada kondisi terbaik maka tubuh akan terhindar dari penyakit dan mempunyai daya tahan yang setinggi-tingginya zat gizi berfungsi untuk menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan serta mengatur proses-proses kehidupan. Status gizi baik atau pemenuhan secara optimal terjadi apabila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien. Gizi baik memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin.

Apabila konsumsi gizi makanan tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh, maka akan terjadi kesalahan akibat gizi. Penyebab masalah gizi sekarang ini sangat beragam, yaitu kurangnya asupan makanan, penyakit yang sedang diderita, pola makan dan kehidupan manusia.



Kematangan perkembangan yang dialami oleh anak-anak akan meningkatkan kemampuannya pada lingkup perkembangan tersebut. Penting untuk mengetahui perkembangan anak usia dini, karena perkembangan anak saat ini akan mempengaruhi perkembangan selama rentang kehidupannya. Pengatahuan tentang perkembangan anak usia dini dapat membantu orang tua dan guru untuk menyiapkan upaya mengoptimalkan perkembangan tersebut.

Status gizi balita merupakan salah satu indikator penting dalam optimalisasi derajat kesehatan dan pembangunan ekonomi negara. Pengetahuan ibu terkait pola pemberian makanan memegang peranan penting dalam pertumbuhan fisik dan kecerdasan balita. Status gizi balita dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yaitu konsumsi pangan dan penyakit infeksi sedangkan salah satu faktor tidak langsung yang mempengaruhi status gizi balita adalah pengetahuan dan sikap ibu. Kurangnya pengetahuan dan sikap ibu merupakan salah satu penyebab terjadinya kurang gizi pada balita. Ibu yang memiliki pengetahuan dan sikap gizi yang kurang akan sukar memilih makanan yang bergizi bagi balita dan keluarganya sehingga akan mempengaruhi asupan makanan balita dan status gizinya.

Tabel 6.5
Persentase Anak Balita dengan Masalah Gizi Kurang
Di Kota Jambi Tahun 2023

No	Puskesmas	Sasaran	(Datang)	BB/TB									
				Gizi Buruk	Gizi Kurang	Normal	Risiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas	Stunting	Wasting	Under weight	% Under weight
1	PAAL V	1893	1552	20	113	1015	80	28	16	6	133	85	5.48
2	PAAL X	1590	1394	8	30	1289	19	6	2	8	38	32	2.30
3	KENALI BESAR	2092	1733	3	35	1432	87	21	6	19	38	40	2.31
4	RAWASARI	1346	1154	1	4	1034	102	12	0	5	5	5	0.43
5	PAKUJAN BARU	1354	1175	4	21	1099	38	7	5	10	25	21	1.79
6	KEBON KOPI	2204	1160	2	7	1098	46	5	2	9	9	11	0.95
7	PAYO SELINCAH	2059	1364	0	8	1129	145	27	6	10	8	22	1.61
8	TALANG BAKUNG	1043	909	6	31	765	86	12	6	2	37	29	3.19
9	PAAL MERAH I	621	567	0	1	485	86	13	2	3	1	1	0.18
10	PAAL MERAH II	1133	877	0	6	800	56	11	4	20	6	54	6.16
11	SIMPANG KAWAT	1234	800	0	15	656	83	36	10	42	15	51	6.38
12	KEBON HANDIL	1094	720	4	28	600	52	14	7	35	32	37	5.14
13	KONI	510	437	0	20	356	41	14	6	8	20	19	4.35
14	SIMPANG IV SIPIN	1306	1028	3	9	854	50	20	3	5	12	14	1.36
15	AUR DURI	1220	1120	1	22	1009	67	12	8	9	23	49	4.38
16	PUTRI AYU	2227	1885	0	2	1875	6	0	1	20	2	21	1.11
17	OLAK KEMANG	822	816	2	10	685	78	14	0	5	12	10	1.23
18	TAHTUL YAMAN	805	738	2	4	686	35	7	3	13	6	13	1.76
19	TANJUNG PINANG	1978	1510	36	93	1131	116	53	29	67	129	134	8.87
20	TALANG BANJAR	1553	1088	28	73	872	53	34	17	46	101	69	6.34
KOTA JAMBI		28084	22027	120	532	18870	1326	346	133	342	652	717	3.26

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024



C. PEMBERIAN MAKAN PADA BAYI DAN ANAK (PMBA) USIA DI BAWAH 2 TAHUN

Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) merupakan salah satu upaya percepatan perbaikan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan yang sangat penting untuk mencapai kondisi gizi dan kesehatan yang baik pada ibu, bayi dan anak sejak usia dini. Strategi PMBA merekomendasikan standar pemberian makanan yang baik dan tepat bagi bayi dan anak 0-24 bulan, seperti:

1. Inisiasi menyusu dini (IMD) segera setelah lahir minimal selama 1 jam
2. Pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan
3. Memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) sejak usia 6 bulan dan meneruskan pemberian ASI sampai usia 2 tahun atau lebih.

Praktik PMBA yaitu IMD, ASI dan MPASI bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi dalam mencegah stunting. IMD ngga hanya bermanfaat secara fisiologis tetapi juga psikologis baik untuk ibu maupun sang anak. IMD bisa membantu ibu untuk merangsang keluarnya hormon oksitosin yang menyebabkan kontraksi rahim sehingga membantu keluarnya plasenta dan menghentikan perdarahan. Sedangkan dengan IMD bayi bisa mendapat ketenangan dan kehangatan dari pelukan ibunya, serta mendapat kolostrum untuk antibody.

Pemberian ASI selama 6 bulan secara eksklusif bermanfaat untuk tumbuh kembang dan memenuhi seluruh kebutuhan gizi bayi selama 6 bulan pertama. Sejak usia 6 sampai 24 bulan disarankan untuk memberikan MP-ASI yang tepat sesuai usia, jumlah, frekuensi, tekstur, kebersihan, variasinya dan melanjutkan ASI sampai dua tahun untuk tumbuh kembang optimal.

Memberikan asupan gizi yang tepat sesuai dengan kebutuhan gizi ibu dan anak melalui pola asuh yang benar sesuai prinsip gizi seimbang menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya stunting. Selama hamil dan menyusui, kebutuhan gizi ibu mengalami peningkatan, untuk itu perlu dilakukan penambahan porsi protein hewani. IMD bisa diberikan saat bayi baru lahir dan dilanjutkan dengan ASI eksklusif tanpa makanan atau minuman tambahan termasuk air putih, kecuali vitamin dan obat yang diberikan oleh tenaga kesehatan. MP-ASI mulai diberikan saat anak memasuki usia 6 bulan – 2 tahun dari pangan lokal.

Tabel 6.6
Persentase Bayi Umur Kurang dari 6 Bulan di Kota Jambi
yang Mendapat ASI Eksklusif Tahun 2023

No	Tahun	Umur	
		Bayi 0 s/d 8 Bulan 29 Hari	Bayi 5 Bulan 0 Hari s/d 5 Bulan 29 Hari
1.	2023	70.16	68.05

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024

Tabel 6.7

Cakupan Bayi Umur Lebih 6 Bulan yang Menerima
MP-ASI di Kota Jambi Tahun 2023

No	Jumlah Posyandu	Jumlah	
		Bayi 6 s/d 1 Bulan	Persentase
1.	2023	3.543	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024

D. FASILITAS KESEHATAN DENGAN PELAYANAN RAMAH ANAK

Pelayanan kesehatan ramah anak, baik di puskesmas, rumah sakit, atau institusi pelayanan kesehatan lainnya, merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling terkait, saling bergantung, dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit adalah produk akhir dari interaksi dan ketergantungan yang rumit antara berbagai komponen atau aspek pelayanan.

Pelayanan kesehatan ramah anak yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dua unsur penting dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan ramah anak adalah Tingkat kepuasan pasien sebagai pengguna jasa dan pemenuhan standar pelayanan yang telah



ditetapkan. Salah satu sasaran pelayanan kesehatan yang diprioritaskan di Indonesia adalah anak.

Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) adalah upaya atau pelayanan di Puskesmas yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Tabel 6.8
Puskesmas di Kota Jambi yang telah terakreditasi
Tahun 2023

No	Puskesmas	Status Akreditasi
1.	Tanjung Pinang	Paripurna
2.	Pakuan Baru	Paripurna
3.	Paal V	Paripurna
4.	Kenali Besar	Utama
5.	KONI	Utama
6.	Olak Kemang	Paripurna
7.	Talang Bakung	Paripurna
8.	Kebon Kopi	Paripurna
9.	Simpang Kawat	Paripurna
10.	Talang Banjar	Paripurna
11.	Aur Duri	Paripurna



12.	Rawasari	Paripurna
13.	Putri Ayu	Utama
14.	Simpang IV Sipin	Paripurna
15.	Paal Merah I	Paripurna
16.	Paal Merah II	Utama
17.	Payo Selincah	Paripurna
18.	Paal X	Utama
19.	Kebon Handil	Paripurna
20.	Tahtul Yaman	Utama

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024

E. LINGKUNGAN SEHAT (AKSES AIR MINUM DAN SANITASI YANG LAYAK)

Ketersediaan air bersih menjadi salah satu faktor penting bagi kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan air, seperti untuk minum, mandi, memasak dan aktivitas lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana air bersih di suatu wilayah berdampak langsung pada kualitas kesehatan masyarakat. Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal sanitasi yang layak. Sanitasi yang baik berperan penting dalam menjaga kebersihan dan mencegah penyakit yang berkaitan dengan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 6, rakyat berhak atas air yang bersih, cukup, aman dan berkualitas. Berdasarkan berbagai aspek



penting dari adanya ketersediaan air bersih, pemerintah Indonesia setiap tahunnya terus berupaya dalam meningkatkan akses sanitasi dan air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia menargetkan capaian akses sanitasi layak sebesar 90% termasuk di dalamnya 15% terhadap sanitasi aman pada Rencana Pembangunan Jarak Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Pentingnya akses air minum dan sanitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menjadikan salah satu indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak. Tidak hanya sebagai salah satu indikator KLA, air minum dan sanitasi yang layak juga merupakan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, yakni poin ke-6 (enam).

Untuk mendukung tujuan diatas, Pemerintah Kota Jambi melalui Perumda Tirta Mayang terus meningkatkan kualitas air yang di produksi. Jangkauan wilayah layanan setiap tahunnya mengalami kenaikan untuk memastikan penduduk Kota Jambi mendapatkan layanan air yang terjamin kebersihannya.

Tabel 6.9

Jumlah Pelanggan Perumda Tirta Mayang Kota Jambi

No	Tahun	Jumlah Pelanggan
1.	2017	72.965
2.	2018	78.295
3.	2019	82.269
4.	2020	85.809
5.	2021	89.066
6.	2022	94.156
7.	2023	100.663

Sumber : Perumda Tirta Mayang Kota Jambi, 2024

F. KAWASAN TANPA ROKOK

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok.



Pemerintah melalui UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan telah mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan KTR di wilayahnya masing-masing melalui Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan perundang-undangan

daerah lainnya. KTR ini meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pemerintah Kota Jambi sendiri juga berkomitmen untuk penerapan kawasan tanpa rokok dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dijelaskan pada pasal 11 kawasan tanpa rokok di tempat bermain dan berkumpul anak.

Penerapan kawasan tanpa rokok secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama terkendalinya faktor risiko penyakit dan kematian yang disebabkan oleh rokok, dan meningkatnya budaya masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, akan meningkatkan citra (pandangan) yang baik dari masyarakat umum terhadap daerah dan pemerintahnya dengan meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kepatuhan pada peraturan.

Tabel 6.10
Persentase Taman Bermain yang Menerapkan Kawasan Tanpa
Rokok Di Kota Jambi

No	Taman	Luas (HA)
Kota Jambi		17.552, 83
1.	Taman Arena Remaja	2,222
2.	Taman Kongkow	1,127
3.	Taman Perumnas	0,023
4.	Taman Rest Area Danau Sipin	0,242
Total		3,614
Persentase luas taman bermain anak yang menerapkan kawasan tanpa rokok terhadap luas kota		0,02 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2024





BAB VII

PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

Perkembangan pemikiran manusia dalam memberikan batasan tentang makna dan pengertian pendidikan, setiap saat selalu menunjukkan adanya perubahan. Perubahan itu didasarkan atas berbagai temuan dan perubahan di lapangan yang berkaitan dengan semakin bertambahnya komponen sistem pendidikan yang ada. Berkembangnya pola pikir para ahli pendidikan, pengelola pendidikan dan pengamat pendidikan yang membuahkan teori-teori baru. Kemajuan alat teknologi turut andil dalam mewarnai perubahan makna dan pengertian pendidikan tersebut. Pada saat yang sama, proses pembelajaran dan pendidikan selalu eksis dan terus berlangsung. Karena itu, bisa jadi pandangan seseorang tentang makna atau pengertian pendidikan yang dianut oleh suatu negara tertentu, pada saat yang berbeda dan di tempat yang berbeda makna dan pengertian pendidikan itu justru tidak relevan. Namun demikian, selama belum ada teori dan temuan baru tentang makna dan pengertian pendidikan, maka teori dan temuan yang telah ada masih relevan untuk dimanfaatkan sebagai acuan.



Pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan menjadikan generasi ini sebagai sosok panutan dari pengajaran generasi yang terdahulu. Sampai sekarang ini, pendidikan tidak mempunyai batasan untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap karena sifatnya yang kompleks seperti sarannya yaitu manusia. Sifatnya yang kompleks itu sering disebut ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan kelanjutan dari pendidikan. Ilmu pendidikan lebih berhubungan dengan teori pendidikan yang mengutamakan pemikiran ilmiah. Pendidikan dan ilmu pendidikan memiliki keterkaitan dalam artian praktik serta teoritik. Sehingga, dalam proses kehidupan manusia keduanya saling berkolaborasi.

Pendidikan memiliki peran yang krusial dalam membentuk masa depan anak-anak. Sejak masa kecil, anak-anak adalah potensi yang penuh dengan kemampuan dan kecerdasan yang perlu dikembangkan secara optimal. Pendidikan anak merupakan fondasi penting yang akan membantu mereka tumbuh dan berkembang secara holistik, baik secara intelektual, emosional, maupun sosial. Pendidikan bagi anak bukan sekadar proses pemberian pengetahuan, tetapi juga memberikan bekal yang diperlukan agar mampu menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Dalam era yang terus berubah dan kompleks seperti sekarang ini, pendidikan memiliki peran yang semakin penting. Melalui pendidikan, anak-anak dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai



yang akan membantu mereka menjadi individu yang berdaya saing dan memiliki kontribusi positif dalam Masyarakat.

Pendidikan memberikan akses ke pengetahuan yang luas dan beragam. Melalui pembelajaran yang terstruktur, anak-anak dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang berbagai disiplin ilmu, seperti matematika, sains, bahasa, dan seni. Pendidikan juga membantu anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif, yang sangat penting dalam menghadapi permasalahan yang kompleks di dunia nyata.

Selain itu, pendidikan memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Anak-anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya, belajar mengelola emosi, dan memahami nilai-nilai seperti kerjasama, rasa hormat, dan toleransi. Pendidikan juga mendorong pembentukan karakter yang kuat, integritas, dan tanggung jawab dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Pendidikan bagi anak juga berperan dalam membangun pondasi yang kuat untuk masa depan. Melalui pendidikan yang berkualitas, anak-anak dapat mengembangkan minat, bakat, dan potensi mereka secara maksimal. Pendidikan dapat mengeksplorasi berbagai bidang dan menentukan arah yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Pendidikan juga membuka peluang akses ke dunia kerja yang lebih baik dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup di kemudian hari dan membantu mewujudkan Impian.



A. WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Keseriusan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan. Salah satu contoh untuk hal tersebut yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan program Wajib Belajar. Program Wajib Belajar 9 Tahun tercantum dalam peraturan pemerintah No.47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang merupakan pelaksanaan dari UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No.20 Tahun 2003.

Kemudian sebagai keberlanjutan dari program Wajib Belajar 9 Tahun, pada tahun 2012 ini Pemerintah Pusat mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun atau yang lebih dikenal dengan nama Pendidikan Menengah Universal (PMU). Adapun payung hukum untuk program PMU ini yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.80 Tahun 2013. Program ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.

Adanya program lanjutan ini dimaksudkan untuk menjaga keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya sekaligus untuk menyiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045. Namun pada kenyataannya, masih sering kita jumpai anak-anak yang putus sekolahnya sehingga ini membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum merata dan program tersebut belum sepenuhnya berhasil. Pemerintah



perlu membuat strategi yang baik sehingga memberikan kemudahan layanan dan menjamin terselenggaranya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas bagi warga negaranya.

Program wajib belajar 12 tahun dari pemerintah ini wajib diimplementasikan. Program ini berfungsi memperluas dan pemeratakan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi warganya. Selain itu, program ini juga berfungsi untuk mengembangkan potensi diri agar dapat hidup secara mandiri dilingkungan masyarakat dan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi sehingga memperoleh kehidupan yang lebih layak.

Tabel 7.1

Jumlah Peserta Didik Sekolah di Kota Jambi menurut
Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Siswa SD/ Sederajat	29.229	27.446	56.675
2.	Siswa SMP/ Sederajat	12.993	12.632	25.565
Jumlah				82.240

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2024



Tabel 7.2
Angka Putus Sekolah di Kota Jambi menurut
Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Siswa SD/ Sederajat	1	2	3
2.	Siswa SMP/ Sederajat	3	1	4
Jumlah				7

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2024

Tabel 7.3
Angka Kelulusan di Kota Jambi menurut
Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Siswa SD/ Sederajat	5.180	4.867	10.047
2.	Siswa SMP/ Sederajat	4.302	4.176	8.478
Jumlah				18.525

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2024



B. SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)

Amanat untuk melindungi anak selama mereka berada di semua tempat memerlukan banyak sekali upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua sektor termasuk anak itu sendiri. Selama mereka berada di satuan pendidikan, maka pemerintah membuat suatu kebijakan perlindungan anak di satuan pendidikan yang dinamakan Sekolah Ramah Anak (SRA). SRA harus dapat memastikan bahwa satuan Pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

SRA adalah suatu bentuk kerjasama menyeluruh Kementerian/Lembaga dan termasuk Kementerian/Lembaga yang mempunyai program berbasis sekolah secara bersama sama melindungi anak di satuan pendidikan, yaitu: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Pendidikan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo), Kementerian



Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

SRA dikembangkan dengan harapan untuk memenuhi hak dan melindungi sepertiga hidup anak (8 jam satu hari) selama mereka berada di satuan pendidikan. SRA adalah perubahan paradigma untuk menjadikan orang dewasa di satuan Pendidikan menjadi orang tua dan sahabat peserta didik dalam keseharian mereka berinteraksi di satuan pendidikan, sehingga komitmen agar satuan pendidikan menjadi SRA adalah komitmen yang sangat penting dalam menyelamatkan hidup anak

Tabel 7.4

Jumlah Sekolah Ramah Anak di Kota Jambi Tahun 2023

Sekolah	Tingkat Sekolah				
	TK	SD	SMP	MI	MTS
2023	157	204	74	9	8

Sumber : DPMPPA Kota Jambi 2024



C. KETERSEDIAAN FASILITAS UNTUK KEGIATAN BUDAYA, KREATIVITAS, DAN REKREATIF YANG RAMAH ANAK

Salah Satu upaya dalam memfasilitasi anak-anak dalam kegiatan budaya adalah membentuk Pusat Kreatifitas Anak (PKA). wahana yang bersih, sehat, hijau, inklusif, aman dan nyaman bagi anak untuk bermain, beristirahat berekreasi, berkreasi, mengembangkan seni dan budaya serta dapat diakses semua anak termasuk anak penyandang disabilitas, anak di masyarakat adat terpencil dan anak dari kelompok yang terpinggirkan untuk mengembangkan ide baru, pemikiran dan terobosan baru serta karya yang bermanfaat.

Konsep Pusat Kreativitas Anak (PKA) adalah bukan membangun bangunan/ tempat kreativitas baru, tetapi bagaimana memanfaatkan pusat- pusat kreativitas yang ada untuk pemenuhan hak anak dengan menambahkan kegiatan kreatif, melakukan berbagai kegiatan permainan pengembangan kreativitas anak untuk memanfaatkan waktu luang dalam bentuk kegiatan Positif, Inovatif dan Kreatif (PIK). Contoh : sanggar, perpustakaan daerah, Pos PAUD, Sekretariat Forum Anak, masjid, gereja dan lain-lain (mewarnai, menggambar puisi yang bernapaskan keagamaan). Unsur Pusat Kreativitas Anak (PKA) meliputi : Kebijakan, Lingkungan Inklusif dan Ramah Anak, Ragam Sumber Belajar dan Proses Pembelajaran yang bermutu, bebas pungutan dan tidak mengeksploitasi anak.



Selain Pusat Kreatifitas Anak (PKA), di Kota Jambi terdapat Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA). Rumah ibadah yang ramah anak adalah tempat ibadah yang menyediakan lingkungan yang nyaman, aman, dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Tujuan dari rumah ibadah ramah anak adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual anak-anak, memberikan pendidikan agama yang sesuai dengan usia mereka, dan mempromosikan nilai-nilai positif dan moral dalam kehidupan sehari-hari.

Rumah ibadah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan lingkungan yang ramah anak. Namun selama ini, belum banyak rumah ibadah termasuk gereja yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak yang mampu menghargai hak-hak anak serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Dengan adanya rumah ibadah ramah anak nantinya dapat menjadi salah satu alternatif tempat anak-anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif, dan rekreatif yang aman dan nyaman, dengan dukungan orang tua dan lingkungannya.

Rumah ibadah ramah anak juga dapat difungsikan untuk mengoptimalkan fungsi rumah ibadah melalui berbagai kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran bagi orang tua terkait



pengasuhan dan kesejahteraan keluarga berbasis pemenuhan hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus.

Tabel 7.5
Jumlah Sanggar Seni di Kota Jambi
Menurut Kecamatan tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Telanaipura	6
2.	Kota Baru	28
3.	Alam Barajo	36
4.	Danau Sipin	12
5.	Jelutung	20
6.	Pasar Jambi	2
7.	Danau Teluk	1
8.	Pelayangan	14
9.	Paal Merah	25
10.	Jambi Selatan	119
11.	Jambi Timur	10

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, 2024



Tabel 7.6
Data Ruma Ibadah Ramah Anak di Kota Jambi
Tahun 2024

No	Agama	Nama Rumah Ibadah
1.	Islam	1. Masjid Baitul Iklas 2. Masjid Agung Nurul Ilmi 3. Masjid Miftahurrahman 4. Masjid Raya Miftahul Jannah 5. Masjid Hidayatullah 6. Masjid Al Hasanah 7. Masjid Taqwa Muhammadiyah 8. Masjid Al Munawarrah Aur Duri 9. Masjid Nurdin Hasanah 10. Masjid Mahabbatullah
2.	Kristen Protestan	1. Gereja Kristen Protestan Jambi (GKPJ) 2. Gereja HKBP Jambi 3. Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Marturia 4. Gereja Batak Karo Protestan Kota Baru 5. Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS)
3.	Kristen Katolik	1. Gereja Santa Theresia 2. Gereja Santo Gregorius Agung Paroki
4.	Budha	1. Vihara Amrta 2. Vihara Sakyakirti
5.	Konghucu	1. Kelenteng Leng Chun Keng Jambi 2. Kelenteng Tua Pe Kong
6.	Hindu	1. Pura Giri Indra Lokha

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2024



BAB VIII

PERLINDUNGAN KHUSUS

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konvensi hak Anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 melalui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 Nopember 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (1). Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus.

Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi hak Anak tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (2), maka



Konvensi hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebagai konsekuensinya "seharusnya" Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan



perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

A. PENCEGAHAN DALAM PERLINDUNGAN KHUSUS

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Secara umum, anak perlu mendapatkan perlindungan dari:

- ✓ Keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan
- ✓ Kesewenang-wenangan hukum
- ✓ Eksploitasi termasuk tindak kekerasan (abuse) dan penelantaran.
- ✓ Diskriminasi. Perlindungan terhadap anak diperlukan karena anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan bagi anak. Di

bidang kesehatan, kondisi tumbuh kembang anak sangat terkait dengan kesehatan dan nutrisi yang diperlukan, pendidikan dan Pengajaran.

Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau telah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

Tabel 8.1

Data Kegiatan Perlindungan Khusus Anak Di Kota Jambi Tahun 2023

NO	15 Jenis PMPK	Perangkat Daerah yang terlibat	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Anak dalam situasi darurat	Dinas Sosial	UPTD PPA bersama Dinas Sosial melakukan pendampingan terhadap para korban
2.	Anak yang berhadapan dengan hukum	Bapas	Bapas melakukan pendampingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum
3.	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi	-	Tidak ada anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4.	Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual	UPTD PPA Kota Jambi	UPTD PPA melakukan pendampingan terhadap para korban



5.	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya	BNN	UPTD PPA bersama BNN Kota Jambi melakukan pendampingan terhadap para korban
6.	Anak yang menjadi korban pornografi	UPTD PPA Kota Jambi	UPTD PPA bersama Polresta melakukan pendampingan terhadap para korban
7.	Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis	UPTD PPA Kota Jambi	UPTD PPA bersama Polresta Jambi melakukan pendampingan terhadap para korban
8.	Anak dengan HIV/AIDS	Puskesmas	UPTD PPA dan Puskesmas melakukan pendampingan dan pemeriksaan terhadap korban
9.	Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan	UPTD PPA Kota Jambi	UPTD PPA bersama Polresata Jambi melakukan pendampingan terhadap para korban
10.	Anak korban kejahatan seksual	Polresta	Polresta Jambi bersama UPTD PPA melakukan pendampingan terhadap para korban
11.	Anak korban jaringan terorisme	Kesbangpol	Kesbangpol dan Polresata Jambi melakukan pembinaan terhadap korban
12.	Anak penyandang disabilitas	Dinsos, UPTD PPA Kota Jambi	Dinas Sosial dan UPTD PPA melakukan pendampingan terhadap anak disabilitas



13.	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran	UPTD PPA Kota Jambi	Dinas Sosial dan UPTD PPA melakukan pendampingan terhadap anak disabilitas
14.	Anak dengan perilaku sosial menyimpang	UPTD PPA Kota Jambi	Dinas Sosial dan UPTD PPA melakukan pendampingan terhadap anak perilaku sosial menyimpang
15.	Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	UPTD PPA Kota Jambi	UPTD PPA melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2024

B. PELAYANAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DAN EKSPLOITASI

Kekerasan terhadap anak akan mempunyai dampak yang sangat panjang. Anak akan terus mengingat kejadian kekerasan yang pernah dialaminya. Anak yang mengalami kekerasan mempunyai kecenderungan setelah dewasa akan menjadi pelaku kekerasan bagi anak yang lainnya. Dengan kondisi ini maka penanganan terhadap anak korban kekerasan menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Penanganan terhadap anak yang mengalami kekerasan harus melibatkan berbagai stakeholders. Untuk memberikan penanganan terhadap anak korban kekerasan diperlukan adanya model yang menjadi patokan dalam penanganan terhadap anak korban kekerasan.



Penanganan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan berbagai perspektif. Penanganan terhadap anak korban kekerasan tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan. Penanganan bagi anak korban kekerasan dengan memberikan pelayanan sosial. Pelayanan sosial dalam penanganan bagi anak korban kekerasan dapat dilihat dari perspektif residual dan institusional. Perspektif residual melihat bahwa penanganan tersebut diberikan jika kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh lembaga yang ada dalam masyarakat seperti keluarga. Penanganan dapat dihentikan jika individu dapat berfungsi kembali. Sedangkan perspektif institusional memandang penanganan sebagai charity for unfortunates. Penanganan merupakan hak setiap warga masyarakat. Jadi dengan demikian penanganan terhadap anak korban kekerasan merupakan suatu keharusan. Setiap anak korban kekerasan harus mendapatkan penanganan.

Salah satu bentuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan anak adalah dengan adanya larangan dan sanksi bagi pelaku yang mengeksploitasi anak. Larangan dan sanksi tersebut terpatris dalam ketentuan-ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat penulis maka fokus larangan dan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak khususnya eksploitasi secara ekonomi. Ketentuan Pasal 76I menyatakan: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi



secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Terkait dengan sanksi di atur dalam pasal 88 menyatakan; “Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76l, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus rupiah).”

Pemberian sanksi terjadi karena adanya suatu kebutuhan dari masyarakat atas kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Sanksi tersebut dibutuhkan agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Sampai saat ini, sanksi yang dianggap paling mutakhir untuk menciptakan rasa takut dan menanggulangi kejahatan dalam masyarakat adalah sanksi pidana. Fenomena ini terlihat dengan diaturnya ketentuan pidana di dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti di dalam undang-undang dan peraturan daerah, meskipun dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan disebutkan bahwa ketentuan pidana diatur jika memang diperlukan.

Eksplorasi merupakan pemanfaatan seseorang secara tidak etis demi kebaikan atau keuntungan seseorang, sedangkan eksploitasi pekerja adalah mendapat keuntungan dari hasil kerja orang lain tanpa memberikan imbalan yang layak. Eksploitasi merupakan suatu upaya yang memperdayakan seseorang di bawah pengaruh orang lain, pendayagunaan sering kali bersifat untuk kepentingan diri sendiri atau golongan dimana hal ini anak merugikan orang lain yang bersangkutan.



anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Dengan demikian, jelaskan bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu eksploitasi terhadap anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang di eksploitasi.

Faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak di Indonesia merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi sosial budaya sampai pada masalah politik. Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak yaitu ekonomi, pendidikan, lingkungan dan juga lemahnya penegakan hukum terhadap eksploitasi anak.



Tabel 8.2

Data Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi yang
ditangani UPTD PPA Kota Jambi Tahun 2023

No	Jumlah Anak Terlayani	Jenis layanan yang diterima
1	10	Anak yang melaporkan
2	1	Anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara
3	56	Anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan
4	50	Anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (life skill)
5	5	Anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)
6	35	Anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum
7	2	Anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga
8	6	Anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif
9	2	Anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2024



C. ANAK YANG DIBEBASKAN DARI PEKERJA ANAK (PA) DAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK (BPTA)

Pekerja anak merupakan isu global yang diagendakan untuk ditanggulangi secara menyeluruh dan berkesinambungan. Komitmen ini dinyatakan dalam bentuk cita-cita bersama dengan motto “Masa Depan Tanpa Pekerja Anak” (Future Without Child Labour) sebagai upaya global (global efforts) mengakhiri pekerja anak. Gerakan global ini dibangun sebagai respon terhadap realitas pekerja anak di dunia yang masih memprihankan.

Mempekerjakan anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena pekerjaan pekerja anak selalu berdampak buruk pada perkembangan fisik, emosi dan sosial anak.² Pekerja anak merupakan isu global yang diagendakan untuk ditanggulangi secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Indonesia memiliki komitmen dalam rangka memberikan jaminan perlindungan untuk menanggulangi pekerja anak. Komitmen tersebut dinyatakan pemerintah dengan meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Batas Usia Minimum Anak Dbolehkan Bekerja melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 dan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.



Selanjutnya pemerintah mengadopsi substansi kedua Konvensi ILO tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perhatian pemerintah melalui pengaturan hukum memang sangat penting, hal tersebut dikarenakan pekerja anak bukan hanya merupakan isu tentang anak yang menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan serta menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.

Tabel 8.3

Jenis Layanan Bagi pada UPTD PPA Kota Jambi

Jenis Layanan yang diberikan
1. anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan
2. anak yang mendapatkan layanan pendidikan
3. anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)
4. anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum
5. anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengankeluarga
6. anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif
7. anak yang mendapatkan layanan reintegrasi social

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2024



D. PELAYANAN BAGI ANAK KORBAN PORNOGRAFI, NAPZA, DAN TERINFEKSI HIV/AIDS

Anak harus dilindungi dari dampak - dampak negatif perkembangan pembangunan, kemajuan IPTEK, globalisasi komunikasi dan informasi, serta perubahan gaya hidup orang dewasa yang telah membawa perubahan-perubahan sosial yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif dan pastinya memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai dan perilaku anak. Sebagai contohnya adalah terkait penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia. Bahayanya lagi saat ini yang menjadi target adalah generasi muda yang rentan terkena ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Peningkatan penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak-anak dalam usia yang tergolong muda-muda telah mengisi dan menjadi pola kriminalitas yang baru. Melihat fenomena seperti ini, saat anak sudah menjadi pelaku tindak pidana, di situ negara wajib memberikan proteksi yang lebih kepadanya.

Bila didasarkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak "Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan



anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Dalam hal ini yang penulis maksud adalah anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu penyalahguna narkoba.

Undang-Undang Narkotika memberikan penjelasan bahwa “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Anak sebagai penyalahguna narkoba, hanyalah korban.” Sehingga tidak patut apabila negara memberi hukuman yang berat dengan dan disamakan antara anakopenyalahguna narkoba dengan penjahat dewasa (pedangar narkoba) yang sesungguhnya.

Wujud nyata dari negara untuk memberikan proteksi kepada anak sudah diatur dalam Undang– Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undangi Nomor 23 Tahun 2002. Sebagaimana yang terdapat di Pasal 59 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif



lainnya; Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS; Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak Penyandang Disabilitas; Anak korban, perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Tabel 8.4

Jenis Layanan yang diterima pada UPTD PPA Kota Jambi
Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/ AIDS Tahun
2023

No	Jumlah Anak Terlayani	Jenis AMPK (Pornografi/NAPZA/ Terinfeksi HIV/AIDS)	Jenis layanan yang diterima (sebutkan)
1.	2 Orang Anak	Pornografi	Anak yang melaporkan, anak yang mendapatkan rehabilitasi kesehatan, anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara, anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (life skill), anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak), anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum, anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan), anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif



2.	1 Orang Anak	NAPZA	Anak yang melaporkan, anak yang mendapatkan rehabilitasi kesehatan, anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara, anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (life skill), anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak), anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum, anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan), anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif
3.	3 Orang	HIV/AIDS	Anak yang melaporkan, anak yang mendapatkan layanan pendampingan rehabilitasi kesehatan

Sumber : DPMPPA Kota Jambi

E. PELAYANAN BAGI ANAK KORBAN BENCANA DAN KONFLIK

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia.

Bencana alam ini tidak hanya sekedar meninggalkan luka yang dalam bagi warga yang menjadi korban serta keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga meninggalkan sisi traumatis bagi korban bencana alam



tersebut. Traumatis ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, tetapi anak-anak pun merasakan trauma akan bencana yang melanda dan menimpa mereka. Bagi mereka, bencana alam merupakan pengalaman pertama yang menyengsarakan dan tidak mungkin terlupakan selama hidupnya. Pengalaman mengerikan tersebut dapat berupa ketakutan yang berlebih, kehilangan orang yang paling dicintai (teman, keluarga, tetangga), dan ketidakpastian hidup.

Trauma yang dirasakan oleh anak-anak korban bencana merupakan salah satu penyebab gangguan psikologis. Hal ini semakin diperparah oleh pengalaman mereka dalam menyaksikan dan mendengar ketika terjadinya bencana alam. Anak yang hidup dalam pengungsian, berada dalam suasana yang dipenuhi kegelisahan, rasa takut, dan bisa jadi mendatangkan mimpi buruk. Anak tersebut berada dalam tenda darurat karena rusaknya tempat tinggal mereka. Adapula yang kehilangan orangtuanya serta mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan lainnya. Kondisi inilah yang membuat mereka merasa takut dan trauma akibat pengalaman atau kondisi yang merugikan dirinya.

Menurut Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian, dalam Pasal 59, Ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan



Khusus kepada Anak. Pada Ayat 2 Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya termasuk Anak dalam situasi darurat. Kemudian dalam Pasal 60 Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. anak yang menjadi pengungsi
- b. Anak korban kerusuhan
- c. Anak korban bencana alam
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa peran pemerintah sangat penting diperlukan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Terutama anak yang berada dalam situasi darurat atau bagian dari korban bencana. Baik darurat dalam peristiwa bencana alam, kerusuhan, dan situasi konflik bersenjata. Karena dampak dari peristiwa tersebut bukan hanya di kalangan orang-orang dewasa saja tetapi juga bagi anak-anak. Hal ini disebabkan karena anak-anak secara langsung mengalami, merasakan, dan menyaksikan dampak yang ditimbulkan. Sehingga mengakibatkan trauma yang mendalam bagi mereka, yang jika tidak segera ditangani efeknya akan berkepanjangan hingga mereka dewasa.

Tabel 8.5

Data Anak Kota Jambi Terdampak Bencana Kebakaran
menurut jenis kelamin tahun 2023

No	Lokasi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki- laki	Perempuan	
1.	Kecamatan Danau Sipin Kelurahan Legok	23	27	50

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2024

F. PELAYANAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS, KELOMPOK MINORITAS, DAN TERISOLASI

Disabilitas merupakan kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi. Disabilitas tidak hanya mengacu pada satu macam keterbatasan saja. Lebih luas dari itu, disabilitas merujuk pada sekelompok orang dengan beragam kebutuhan khusus. Pasalnya, satu orang dengan jenis disabilitas yang sama bisa saja merasakan dampak yang berbeda. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain.



Setiap anak Disabilitas memiliki hak yang sama dengan sebayaknya anak pada umumnya. Anak disabilitas setidaknya berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, berpartisipasi penuh dan efektif serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan/eksploitasi/diskriminasi dan Tindakan salah lainnya. Peran keluarga terutama Orang Tua dalam pengasuhan anak disabilitas akan menentukan kesuksesan dan kemandirian anak di masa depan. Karena keterlibatan, ketulusan serta kesabaran keluarga dalam pengasuhan anak dengan disabilitas sangat berpengaruh positif pada perkembangan dirinya.

Usaha pemenuhan hak dan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dengan disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung jawab berbagai pihak, baik Keluarga, pendamping, Masyarakat maupun Pemerintah. Keluarga sebagai unsur terdekat anak dengan disabilitas, hendaknya memiliki pengetahuan/keterampilan yang memadai. Pengetahuan/keterampilan yang berprespektif penyandang disabilitas tanpa ada stigma salah dan diskriminatif. Sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang/potensi Mereka dengan baik.

Tabel 8.6
Rekapitulasi Data Anak Penyandang Disabilitas menurut Kecamatan
Di Kota Jambi Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Kecamatan Pasar	2
2.	Pelayangan	11
3.	Paal Merah	20
4.	Danau Teluk	11
5.	Kota Baru	33
6.	Jelutung	35
7.	Jambi Timur	14
8.	Danau Sipin	26
9.	Alam Barajo	28
10.	Jambi Selatan	21
11.	Telanaipura	31
JUMLAH		232

Sumber : Dinas Sosial Kota Jambi, 2023

G. PELAYANAN BAGI ANAK DENGAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG (PSM)

Situasi dan kondisi anak di Indonesia saat ini masih mencerminkan adanya penyimpangan, eksploitasi, diskriminasi, dan masih mengalami beberapa tindak kekerasan yang membahayakan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial anak. Perilaku penyimpangan



sosial pada anak yang semakin meningkat setiap tahunnya menyebabkan tidak sedikit dari mereka harus berhadapan dengan hukum.

Upaya mengatasi permasalahan penyimpangan anak melalui proses rehabilitasi sangat memerlukan pelibatan orang tua dan keluarga terdekat terutama dalam pola pengasuhan yang baik bagi anak. Karena tidak sedikit anak yang akhirnya memiliki perilaku menyimpang dan menjadi Anak Berhadapan Hukum (ABH) disebabkan persoalan keluarga yang tidak harmonis sehingga memiliki dampak terhadap anak seperti; kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua menyebabkan anak mencari dan menyalurkan eksperimennya dalam mencari jati diri dengan melakukan perbuatan diluar kepanutan dan mengakibatkan anak berhadapan dengan aparat penegak hukum. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.

Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang, sadar atau tidak sadar pernah kita alami atau kita lakukan, penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam Masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan (deviation) adalah segala macam



pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri (conformity) terhadap kehendak Masyarakat.

Perilaku menyimpang yang biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian dari pada makhluk sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam Masyarakat.

Akibat adanya perilaku menyimpang maka muncul berbagai usaha dari berbagai pihak, untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut. Perilaku menyimpang didalam sosiologi dianggap sebagai salah satu perbuatan antisosial. Kata antisosial terdiri dari dua kata, yaitu kata anti yang berarti menentang atau memusuhi, dan kata sosial yang berarti berkenan dengan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian perilaku menyimpang dan antisosial pada hakikatnya sama, yaitu suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah, nilai, atau norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Tindakan perilaku menyimpang dan perbuatan antisosial dapat diatasi dengan pengendalian sosial, agar tercipta keteraturan sosial ataupun ketertiban sosial. Pengendalian sosial dapat berupa reaksi



represif dan preventif yang dapat dilakukan secara formal maupun informal. Banyak cara yang bisa dilakukan guna mengembalikan keberfungsian sosial seorang remaja, menjadi sesuai dengan yang apa yang berlaku didalam masyarakat. Cara ataupun metode yang digunakan tentunya juga harus sesuai dengan kriteria penyimpangan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Sarana rehabilitasi adalah salah satu metode yang digunakan sebagai upaya mengembalikan mereka kepada norma-norma yang berlaku. Sarana rehabilitasi tersebut adalah berbentuk panti sosial. Rehabilitasi adalah upaya untuk mengembalikan seorang remaja yang dikatakan menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan agar tidak terlanjur menjadi anak yang brutal dan tidak bisa dikendalikan lagi sebelum itu terlambat. Masyarakat juga harus berpartisipasi untuk menjadikan generasi muda penerus bangsa ini menjadi lebih baik. Contohnya bisa dengan memasukkan anak-anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar kedalam panti sosial.

Tabel 8.7

Rekapitulasi Data Kerja Sama Pemerintah Kota Jambi
dengan Pihak lain dalam Pelayanan Bagi Anak dengan
Perilaku Sosial Menyimpang (PSM) tahun 2023

No	Nama Kerja Sama	Intansi/ Lembaga
1.	Perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) ALYATAMA Kementrian Sosial Republik Indonesia
2.	Perlindungan anak dan pemenuhan hak anak	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota Jambi
3.	Perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Jambi

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2023

H. PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) MELALUI DIVERSI (KHUSUS PELAKU)

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa "negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Anak adalah bagian yang tidak



terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekwensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa



perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Pengaruh negatif terhadap perkembangan pembangunan dan arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi berdampak pada Anak, bahkan tidak jarang anak melakukan perilaku menyimpang yang merupakan tindak pidana. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya melakukan penyelesaian masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) melalui diversi. Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui diversi hanya terhadap jenis tindak pidana tertentu. Diversi bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Namun tidak semua anak yang berkonflik dengan Hukum dapat diselesaikan melalui diversi. Diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b).

Tabel 8.8

Data Anak Kota Jambi Korban Kekerasan yang mendapatkan
Bantuan Hukum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Tahun	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	2023	13	91

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2024

I. PELAYANAN BAGI ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME DAN STIGMATISASI AKIBAT DARI PELABELAN TERKAIT DENGAN KONDISI ORANG TUANYA

Stigma adalah ketidaksetujuan seseorang maupun sekelompok orang berdasarkan karakteristik tertentu yang membedakan atau keberadaan mereka menjadi tidak diinginkan di lingkungan masyarakat. Stigma juga merupakan keyakinan negatif yang dimiliki seseorang untuk mendasari ketidakadilan yang dimiliki sekelompok orang tentang sesuatu. Hadirnya stigma dalam lingkungan sosial menimbulkan ketidaksetaraan sosial. Stigma ini tidak hanya merugikan penerimanya, tetapi juga orang di sekitar penerima stigma tersebut. Umumnya, stigma mengakibatkan penolakan, penyangkalan, dan penyisihan dari orang sekitar.



Stigma dapat muncul di lingkungan sosial karena adanya perilaku yang ditimbulkan manusia. Ketika perilaku individu tertentu terlihat dan dirasa berbeda dari apa yang akan orang lakukan pada umumnya, ada kemungkinan suatu stigma muncul dari masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

stigma masyarakat terhadap anak dari orang tua pelaku terorisme sebagai anak yang harus dihukum menjadi salah satu kendala pemerintah dalam upaya memulihkan mereka dari paparan radikalisme. Masyarakat masih melihat anak-anak ini adalah pelaku yang harus dibinasakan, bukan dibina karena masyarakat menganggap mereka calon teroris.

Dalam mencegah radikalisme, keluarga memegang peranan penting karena merupakan lingkungan yang terdekat bagi anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama. Dikatakan sebagai lingkungan pertama karena di lingkungan keluargalah anak dilahirkan dan dalam keluargalah seorang anak pertama kali berinteraksi dengan sesama anggota keluarga yang lain. Lingkungan keluarga juga dikatakan lingkungan yang paling utama karena sebagian besar kehidupan anak berada di dalam keluarga. Sehingga pendidikan yang paling banyak diterima anak adalah dalam keluarga. Orang tua sangat berperan dalam pembentukan kepribadian yang baik untuk anaknya. Merekalah orang yang pertama yang memberikan nilai-nilai, aturan dan norma yang baik serta dasar bagi pergaulan hidup yang benar sebelum terjun ke



masyarakat. Untuk mencegah radikalisme, Pemerintah Kota Jambi menerbitkan kebijakan yaitu Peraturan Walikota Jambi nomor 57 tahun 2020 tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme di Kota Jambi.



Sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme di kota Jambi



BAB IX

PENYELENGGARAAN KLA DI KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

A. PENYELENGGARAAN KLA DI KECAMATAN

Kota Layak Anak (KLA) Menjadi penting untuk diwujudkan karena jumlah anak sepertiga dari total penduduk dan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bernegara, sehingga tujuan dari KLA ini adalah untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota.

Berbagai macam upaya telah dilaksanakan untuk terlaksananya perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan mengembangkan strategi membentuk Kecamatan Layak Anak (Kelana), Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana), Kampung Ramah Anak (KRA), Puskesmas Ramah Anak (PUSRA) dan Sekolah Ramah Anak (SRA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Pusat Kreatifitas Anak (PKA), Rumah Sakit dan Rumah Ibadah Ramah Anak serta untuk semua sektor.



Kecamatan Layak Anak (KELANA) adalah Kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Terdapat indikator yang ditetapkan untuk terwujudnya Kecamatan Layak Anak diantaranya Forum Anak dan Kelompok Anak, kepemilikan akta lahir, anak korban kekerasan, perkawinan anak, status gizi, kawasan tanpa rokok, SOP penanganan kekerasan, pengadaan RBA dan ILA serta layanan konsultasi keluarga, dan status pendidikan. Selain itu untuk Kelembagaan adanya kebijakan/peraturan/komitmen di tingkat kecamatan untuk pemenuhan hak anak.

Tabel 9.1

Data Kecamatan Layak Anak Kota Jambi

Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Dokumen		
		SK Forum Anak	SK PATBM	Kelompok Olahraga dan Kesenian
1.	Telanaipura	√	√	√
2.	Jambi Selatan	√	√	√
3.	Jambi Timur	√	√	√



4.	Pasar Jambi	√	√	√
5.	Pelayangan	√	√	√
6.	Danau Teluk	√	√	√
7.	Kota Baru	√	√	√
8.	Jelutung	√	√	√
9.	Alam Barajo	√	√	√
10.	Paal Merah	√	√	√
11.	Danau Sipin	√	√	√

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2024

B. PENYELENGGARAAN KLA DI DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELANA) adalah desa/kelurahan yang dalam pembangunannya menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan. Model pembangunan Desa atau Kelurahan Layak Anak diharapkan dapat mengurangi situasi kerawanan anak melalui penciptaan kebijakan, layanan dan infrastuktur yang mengutamakan perlindungan anak.

Di dalam menentukan kegiatan pembangunan Kelurahan Layak Anak, Pemerintah Kelurahan memiliki 2 (dua) mekanisme, yakni melalui: (a) Musyawarah Pembangunan Kelurahan; dan (b) Musyawarah Antara



Lurah dengan LPM Kelurahan. Berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan atau Musyawarah Antara Lurah dengan LPM Kelurahan tersebut, Pemerintah Kelurahan kemudian membuat Berita Acara terkait dengan kesepakatan musyawarah untuk penyelenggaraan Perlindungan Anak. Berita acara kemudian dibawa ke Pemerintah Kecamatan dan untuk berkonsultasi lebih lanjut terkait penyelenggaraan Perlindungan Anak di kelurahannya.

Untuk memastikan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terkait dengan kebijakan perlindungan anak dapat berjalan sesuai yang direncanakan, Pemerintah Kelurahan harus menyusun dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 Permendagri Nomor 130 Tahun 2018).

Wujud dari terpenuhinya hak-hak anak dan terlindunginya mereka adalah seluruh anak di suatu Desa/Kelurahan mendapatkan semua kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, untuk hidup dan bertumbuh kembang secara optimal. Ini juga berarti anak-anak di Desa terlindungi dari segala bentuk kekerasan oleh semua pihak, oleh anak lain, orang tua, guru, perangkat Desa/Kelurahan dan orang dewasa lainnya. Anak-anak mengetahui tempat yang dipercaya untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan perlindungan, misalnya dari pelaku kekerasan, olok-olok/ejekan, dipaksa kawin. Selain itu, DEKELANA juga berarti ketika orang tua atau pengasuh mengalami kesulitan untuk

memenuhi kebutuhan dasar atau melindungi anak, maka Desa memiliki layanan yang bisa membantu, misalnya Kelompok Perlindungan Anak Desa, PATBM, Satgas PPA. Desa/ Kelurahan yang peduli anak juga memastikan pendapat anak didengar dalam kegiatan musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan, terutama menyangkut kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk anak dan upaya peningkatan kesejahteraan anak lainnya.

Tabel 9.2
Data Kelurahan Layak Anak Di Kota Jambi
tahun 2024

No	Indikator	Jumlah	
		Sudah	Belum
1.	Kelurahan yang memiliki peraturan desa/ kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	68	-
2.	Kelurahan yang memiliki Forum Anak Kelurahan	68	-
3.	kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)0	68	-
4.	Kelurahan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya	68	-
5.	Kelurahan yang memiliki tempat bermain anak	68	-
6.	Kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/ kelurahan layak anak	68	-
7.	kelurahan yang memiliki yang memiliki layanan PAUD-HI (Pendidikan Anak Usia Dini-Holistik Integratif)	68	-

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2024



BAB X PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mewujudkan Kota Layak Anak atau kota ramah anak, menjadi salah satu program penting diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi. Bukan hanya bertujuan untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan baik global atau nasional, tetapi juga melindungi hak anak. Kota layak anak di Kota Jambi sudah lebih terarah dengan banyaknya kebijakan atau produk hukum daerah yang diterbitkan tentang Kota Layak Anak (KLA) seperti peraturan daerah, peraturan walikota maupun keputusan walikota. Dalam peraturan tersebut dijelaskan, jika Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Komitmen Pemerintah Kota Jambi terhadap Kota Layak Anak juga dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Jambi tahun 2018 – 2023 dimana Predikat Kota Jambi sebagai Kota Layak Anak menjadi sasaran yang harus dicapai.



B. SARAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di Pemerintah Kota Jambi menunjukkan kemajuan yang meningkat terhadap pembangunan sumber daya manusia, secara tidak langsung berdampak baik kepada upaya mewujudkan kota layak anak di Kota Jambi. Pelibatan Masyarakat dalam kota layak anak juga semakin meningkat seperti semakin banyaknya pelaku dunia usaha dan media di Kota Jambi yang ikut serta dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jambi.